

**PERAN ADVOKAT DALAM MENAGGULANGI
KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI
PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN METRO UTARA**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



**OLEH:
SANJUNG PRATAMA
NPM. 2371020030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGAM PASCA SARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO
LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENAGGULANGI KETIDAKADILAN
PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PERNIKAHAN SIRRI
DI KECAMATAN METRO UTARA**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Sanjung Pratama
NPM. 2371020030

Pembimbing I:
Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

Pembimbing II:
Prof. Dr. Suhairi, M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO
LAMPUNG
1447 H/2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul "PERAN ADVOKAT DALAM MENANGGULANGI KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN METRO UTARA", disusun oleh Sanjung Pratama, NPM: 2371020030, Program Studi Megister Hukum Keluarga Islam, telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam ujian tesis pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA) Metro.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 1968053019940320003

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Mengetahui

Ketua Prodi Megister Hukum (PPs) UIN JUSILA Metro

Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., MH.
NIP. 197210071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA
PASCA SARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: [www. https://pascasarjana.metrouniv.ac.id/](https://pascasarjana.metrouniv.ac.id/)

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "**PERAN ADVOKAT DALAM MENAGGULANGI KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN METRO UTARA**", disusun oleh Sanjung Pratama, NPM: 2371020030, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal Kamis, 18 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Dr. Ahmad Zumaro, MA
(Ketua/Moderator)

(.....)

Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS, MHI
(Penguji I/Utama)

(.....)

Prof. Dr. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
(Penguji II/Pembimbing I)

(.....)

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
(Penguji III/Pembimbing II)

(.....)

Dr. A Qomarudin, M.Pd.I
(Penguji IV/Sekretaris)

(.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana IAIN Pascasarjana IAIN Metro



Prof. Dr. Idris Syamsi, M.Pd., Kons.
NPM 19601008 200003 2 005

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANJUNG PRATAMA

NPM : 2371020030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN JUSILA Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 30 Mei 2025

Yang menyatakan,



Sanjung Pratama

NPM. 2371020030

ABSTRACT
**THE ROLE OF ADVOCATES IN OVERCOMING INJUSTICE IN THE
DISTRIBUTION OF INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM
UNREGISTERED (SIRRI) MARRIAGES IN NORTH METRO DISTRICT**

Compiled by:

Sanjung Pratama

Student Identification Number (NPM): 2371020030

Although it is considered valid according to religious law, a secret marriage is not officially recognized as valid. under administrative law or state law, as stated in Article 2(2) of Law No. 1, 1974. This means that they cause uncertainty in civil law, especially when it comes to them. distribution of children's inheritance rights. The aim of this study is twofold: first, to look at the part that lawyers play in fighting unfairness when it comes to how resources or opportunities are shared. Inheritance of rights for children born from a secret marriage in the North Metro. First, to understand the district, and secondly, to find out the problems encountered and the ways to solve them. implemented. The Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is the. The study is based on an approach that combines Islamic law with positive law. The results Advocates play an important role by using legal action and by working outside of court. The legal system carries out mediation, educational, and protective roles through legal means. Assistance for marriage legalization petitions, determination of. child origins, and legal representation in inheritance disputes. The main obstacles faced include low public legal knowledge and the lack of official marriage papers. Resistance or rejection from the biological father's extended family, and financial issues. constraints. The efforts made by advocates are aimed at improving family life. Using mediation and taking advantage of scientific and technological progress, such as DNA testing. To strengthen genealogical proof, provide full legal support, and ensure delivery. Provide thorough legal education about the legitimacy of putusan nikah to promote and safeguard the rights of children.

Keywords: Advocate's Role, Child's Inheritance Rights, Siri Marriage, putusan Nikah, North Metro.

ABSTRAK
PERAN ADVOKAT DALAM MENAGGULANGI KETIDAKADILAN
PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI
KECAMATAN METRO UTARA

disusun oleh:

Sanjung Pratama

NPM: 2371020030

Walaupun diakui secara agama, pernikahan sirri tidak memiliki pengakuan resmi dalam catatan administrasi dan hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek hukum perdata, terutama terkait dengan hak waris bagi anak-anak hasil pernikahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ada dua: yang pertama adalah untuk menganalisis peran pengacara dalam menangani ketidakadilan sehubungan dengan pembagian hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri di Wilayah Metro Utara, dan yang kedua adalah untuk mengenali tantangan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan. Dasar pendekatan penelitian ini terhadap hukum Islam dan hukum positif mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa advokat memainkan peran penting melalui fungsi litigasi, mediasi (non-litigasi), edukasi, dan perlindungan, yang direalisasikan dalam bentuk pendampingan permohonan keputusan nikah, penetapan asal-usul anak, serta perwakilan hukum dalam sengketa waris. Kendala utama yang ditemui mencakup rendahnya literasi hukum dalam masyarakat, tidak adanya dokumen resmi mengenai pernikahan, penolakan dari anggota keluarga ayah biologis, serta keterbatasan dana operasional. Inisiatif yang dijalankan oleh para pendukung menitikberatkan pada peningkatan mediasi keluarga, pemanfaatan kemajuan ilmiah dan teknologi (seperti uji DNA) untuk memperkuat bukti silsilah, pemberian bantuan hukum yang menyeluruh, serta penyebaran pengetahuan hukum yang lengkap mengenai legalitas pernikahan untuk mempromosikan dan melindungi hak anak-anak.

Kata Kunci: Peran Advokat, Hak Waris Anak, Pernikahan Siri, *Putusan* Nikah, Metro Utara.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dari Arab ke Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini didasarkan pada aturan yang termuat dalam **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987** mengenai Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*), dilakukan dengan cara menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, ū, seperti *qāla* (قَالَ), *qīla* (قِيلَ), *yaqūlu* (يَقُولُ). Bunyi vokal ganda (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *kawn* (كَانَ) dan *kayfa* (كَيْفَ). *Tā’ marbū’ah* yang berfungsi sebagai *ifāh*

(modifier) atau *muḥāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḥāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan penggandaan huruf konsonan, seperti pada kata (رَبَّانَا) *rabbānā*. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasikan menjadi al-, baik ketika diikuti huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*. Adapun *hamzah* (ا) yang terletak di awal kata mengikuti bunyi vokalnya sehingga tidak diberi tanda khusus, sedangkan *hamzah* yang berada di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda apostrof (’), seperti pada kata (اُمِرْتُ) *umirtu* dan (يَاْخُذُ) *ya’khuẓu*.

Kata-kata tertentu yang menurut kaidah penulisan Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain dapat ditulis sesuai dengan bentuk rangkaiannya, seperti (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلرَّحِيْمِ) *Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm* dan (وَاَلَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ) *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*. Sementara penggunaan huruf kapital dalam transliterasi mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia, yaitu digunakan pada awal kalimat serta untuk penulisan nama diri, nama tempat, nama orang, dan nama kitab suci, seperti al-Qur’an, Nabi Muhammad, Madinah, dan Makkah. Adapun *Laf al-Jalālah* (اَللّٰهُ) yang didahului huruf *jar* atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi bacaannya, seperti *billāh* (اَللّٰهُ), *lillāh* (لِلّٰهِ), dan ‘*Abdullāh* (عَبْدُ اللّٰهِ). Pedoman transliterasi ini digunakan secara konsisten dalam penulisan istilah Arab, kutipan ayat Al-Qur’an, hadis, serta istilah keislaman yang terdapat dalam karya ilmiah ini.

DAFTAR SINGKATAN

H.	: Hijriyah
M.	: Masehi
QS.	: al-Qur'an surah
t.th.	: Tanpa tahun
t.tp.	: Tanpa tempat terbit
terj.	: Terjemahan
ed.	: Editor
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
p.	: Page
Swt.	: <i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	: <i>Ḥallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'Alaihis-salām</i>

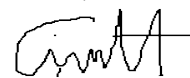
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dalam memberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Advokat dalam Menanggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam. Dalam proses penyusunan, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Akla, M.Pd, sebagai direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., MH., sebagai Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (PPS) UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi terselesaikan proposal tesis ini.
4. Prof. Dr. Suhairi, M.H., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi terselesaikan proposal tesis ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan di UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pengembangan ilmu pengetahuan, dan para pembaca secara umum.

Metro, 28 Mei 2026



SANJUNG PRATAMA
NPM. 2371020030

MOTTO

۞ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā': 58)

PERSEMBAHAN

Dalam hal ini, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis menyatakan bahwa, penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta, Bapak Surip dan Ibu Paniyem**, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa yang tiada putus, serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan dan pendidikan penulis.
2. **Saudaraku tersayang, Dewan Pramukti** yang dalam hal ini juga terlibat dalam memberi dukungan moral serta kesemangatan dalam perjuangan penulis menyelesaikan tesis ini.
3. **Teruntuk kekasih tercinta Tri Suranti, S, pd., Gr., M.Pd.** terimakasih selama ini telah memberikan suport baik dalam penyusunan tesis atau pun menemani dalam ke sehari-hari serta memberikan semangat luar biasa sehingga sampai di titik ini menyelesaikan Tesis dengan lancar
4. **Para Sahabat, Rekan Seperjuangan, dan Seluruh Pihak**, yang telah mengulurkan bantuan, memberikan dorongan, serta berbagi keceriaan yang menjadi penguat bagi penulis selama masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.

Demikian halaman persembahan ini penulis tulis. Semoga setiap kebaikan yang telah diupayakan bernilai pahala, membawa manfaat bagi umat, serta mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Ahli Waris Menurut Fikih dan KHI.....	32
--	----

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Peran Advokat.....	16
1. Pengertian Advokat	16
2. Dasar Hukum Advokat.....	17
3. Fungsi Advokat	18
4. Peran Advokat dalam Sengketa Hak Waris	19

B. Pernikahan <i>Sirri</i>	20
1. Pengertian Pernikahan <i>Sirri</i>	20
2. Aspek Hukum Nikah <i>Sirri</i>	22
3. Status Anak dalam Nikah <i>Sirri</i>	23
4. Hak Anak Dalam Pernikahan <i>sirri</i>	26
C. Hukum Waris Islam	28
1. Pengertian Waris	28
2. Dasar Hukum Waris	29
3. Ketentuan Kewarisan Anak dalam Fikih dan KHI.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Sekunder.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi.....	40
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
D. Teknik Analisa Data.....	42
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	42
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	43
3. <i>Conclusion Drawing/ Verification</i> (Penarikan Kesimpulan)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	44
b. Kondisi Demografis	45
c. Struktur Kelembagaan Terkait	47
B. Deskripsi Temuan Penelitian	49
C. Pembahasan.....	64

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Izin dan Balasan Research
2. Lampiran 2. Surat Tugas Mengadakan Penelitian/ Research di KUA
METRO UTARA
3. Lampiran 5. Keterangan Hasil Uji Turnitin
4. Lampiran 6. Bukti ACC
5. Lampiran 7. Catatan Lapangan Hasil Penelitian
6. Lampiran 8. Dokumen Pendukung (Foto kegiatan penelitian)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang diatur oleh kedua-duanya, yakni agama dan negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia, sebuah pernikahan tidak hanya harus diakui secara agama, tetapi juga harus didaftarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pendaftaran ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, masih ada banyak masyarakat yang terlibat dalam pernikahan siri, yang berarti pernikahan tersebut diakui secara agama tetapi tidak didaftarkan di lembaga resmi pemerintah. Situasi ini masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kecamatan Metro Utara, yang menunjukkan bahwa beberapa kalangan masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak hukum yang muncul akibat tidak terdaftarnya suatu pernikahan.¹

Pernikahan sirri pada dasarnya adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun keabsahan menurut Hukum Islam tetap terjaga, hal ini hanya terkait dengan aspek administrasi. Namun, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar, pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi yang menunjukkan bahwa mereka telah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat (2).

melangsungkan pernikahan. Akibatnya, pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan dari hukum, bahkan dianggap tidak sah atau tidak pernah ada.

Ketika sebuah pernikahan tidak terdaftar, maka di mata hukum negara, eksistensi hubungan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan bukti yang signifikan. Dampak paling besar dirasakan oleh anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi, terutama terkait dengan hak-hak sipil, termasuk hak untuk mewarisi. Berdasarkan ketentuan di Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, secara tekstual, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Secara *das sollen*, hukum di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan terobosan hukum yang progresif, di mana anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (*siri*) memiliki hubungan perdata dan hak keperdataan termasuk hak waris dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun begitu, dalam praktiknya, pengakuan tersebut tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Banyak keluarga yang menolak untuk mengakui anak tersebut sebagai penerus hak waris, sehingga sering terjadi konflik dan sengketa hak waris.²

Kondisi ini tampak nyata dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Metro Utara. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa kasus di mana anak hasil pernikahan *sirri* tidak diberikan hak waris oleh keluarga ayahnya

² Nanda Eka Prasetya, dkk, "Kedudukan Istri *sirri* Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia", 99.

setelah sang ayah meninggal dunia. Tidak adanya akta nikah menyebabkan keluarga besar menganggap pernikahan tersebut tidak sah, sehingga anak tidak diakui sebagai ahli waris.³ Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur putusan nikah di Pengadilan Agama menyebabkan banyak kasus pembagian waris menjadi berlarut-larut dan berakhir pada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang muncul di lapangan antara lain:

1. Tidak adanya dokumen resmi Pernikahan, sehingga status anak sebagai ahli waris sering diperdebatkan.
2. Kurangnya edukasi hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan Pernikahan serta prosedur legalisasi Pernikahan melalui putusan nikah.
3. Penolakan keluarga suami untuk mengakui anak dari pernikahan *sirri* sebagai ahli waris karena alasan sosial, ekonomi, atau konflik internal.
4. Terjadinya perebutan harta warisan, terutama jika harta peninggalan bernilai tinggi seperti tanah atau bangunan.
5. Tidak adanya pendampingan hukum sejak awal menyebabkan pihak perempuan dan anak sering mengalami intimidasi atau tekanan dari keluarga besar.⁴

Secara das sein, kenyataan di Kecamatan Metro Utara menunjukkan anomali yang kontras. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada 18 Desember 2024, anak-anak dari pernikahan siri kerap mengalami diskriminasi

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 122.

⁴ Hasil Observasi Lapangan Kecamatan Metro Utara, 18 Desember 2024.

struktural dalam pembagian harta warisan. Ketidakadilan ini mewujud dalam bentuk penolakan mutlak dari keluarga besar pihak ayah yang menganggap anak siri tidak memiliki hak hukum sama sekali karena ketiadaan dokumen formal seperti akta nikah atau asal-usul anak. Konflik internal keluarga ini sering kali berujung pada penguasaan sepihak atas harta peninggalan yang bernilai ekonomis tinggi (seperti tanah dan bangunan), sementara pihak ibu dan anak berada dalam posisi rentan tanpa pembelaan.

Dalam hal ini, advokat berperan penting dalam rangka memberi jaminan regulasi hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan *sirri*. Dalam praktiknya, advokat berperan dalam beberapa aspek fundamental, yakni meliputi:

1. Menyediakan edukasi dan nasihat hukum kepada masyarakat mengenai signifikansi pendaftaran pernikahan dan dampak hukumnya.
2. Mendukung berlangsungnya proses putusan pernikahan di Pengadilan Agama agar pernikahan mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara.
3. Mengajukan keputusan mengenai asal-usul anak, termasuk permohonan untuk melegalkan anak atau pengakuan anak oleh ayah
4. Mempertahankan kepentingan klien dalam perselisihan warisan baik melalui jalur hukum (*pengadilan*) maupun jalur alternatif (*mediasi*).

5. Menengahi perselisihan dalam keluarga agar penyelesaian warisan dapat dilakukan secara damai mengikuti prinsip keadilan dan hukum Islam.⁵

Di sinilah urgensi kehadiran Advokat menjadi sangat krusial. Posisi anak di bawah umur dan istri siri yang mengalami intimidasi sosial-ekonomi membutuhkan intervensi hukum yang tidak sekadar normatif. Advokat dituntut untuk menjalankan peran multifaset; baik dalam ranah nonlitigasi seperti pemberian konsultasi hukum guna membuka kesadaran para pihak, bertindak sebagai mediator demi memulihkan keharmonisan keluarga, maupun dalam ranah litigasi melalui pengajuan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Metro serta gugatan sengketa waris. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana dinamika dan efektivitas peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris di Kecamatan Metro Utara ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Namun, dalam praktiknya, advokat juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan hukum sejak awal, keterbatasan biaya pendampingan hukum, hingga adanya penolakan dari keluarga besar yang enggan melibatkan pihak eksternal dalam urusan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengacara tidak hanya sebatas menyelesaikan konflik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial serta pendidikan hukum kepada masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak anak dari pernikahan tanpa resmi dengan cara yang optimal.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

Untuk menghindari luasan pembahasan yang tidak terarah, maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap peran dan strategi advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara, yang meliputi:

1. Peran sebagai Pemberi Konsultasi Hukum: Mengkaji upaya advokat dalam memberikan edukasi dan pemahaman regulasi kepada pihak-pihak yang bersengketa.
2. Peran sebagai Pendamping Hukum dan Mediator (Nonlitigasi): Mengkaji fungsi advokat dalam menjembatani konflik keluarga secara damai melalui jalur mediasi guna mencapai keadilan kompromistis.
3. Peran dalam Proses Litigasi: Mengkaji langkah hukum advokat di persidangan Pengadilan Agama, seperti pengajuan permohonan asal-usul anak dan pembuktian hak waris secara hukum formal.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fungsi advokat dalam menangani perkara pembagian warisan untuk anak hasil pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Metro Utara, serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan solusi yang bisa diterapkan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah untuk pengembangan studi hukum keluarga, hukum waris Islam, serta praktik advokasi dalam melindungi hak-hak anak yang terabaikan akibat ketidakjelasan status pernikahan orang tua mereka.

B. Pertanyaan Penelitian

Atas deskripsi di atas, berikut rumusan pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara?
2. Apa saja kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi advokat dalam memperjuangkan hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara?
3. Apa saja solusi advokat dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.
- b. Menjelaskan kendala advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.
- c. Apa saja solusi advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian yang akan datang dan menjadi referensi dalam pengembangan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengubah serta memperkaya wawasan pemikiran di bidang hukum Islam, terutama mengenai keadilan hak waris anak di dalam pernikahan sirri.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pendidikan bagi masyarakat tentang keadilan hak waris anak hasil pernikahan sirri..
- 2) Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat berupa masukan atau rekomendasi yang positif untuk masyarakat dan pemerintah, terutama terkait dengan keadilan hak waris anak dari pernikahan sirri.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan objek dan aspek yang akan dikaji, serta relevansi dari korpus penelitian ini, berikut beberapa pustaka yang dapat menunjang serta menghindarkan penelitian ini dari duplikasi dan replikasi:

1. Penelitian dengan judul “Dampak Nikah *Sirri* Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif,” karya Mas’ut.⁶ Kajian ini mengatakan bahwa keabsahan pernikahan di bawah tangan menurut hukum fikih dan hukum positif menimbulkan silang pendapat. Menurut hukum fikih, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan karena pencatat nikah dianggap sekadar pemenuhan secara administratif belaka. Persamaan kajian penulis dengan kajian ini tampak pada variabel yang dianalisis, yaitu keduanya sama-sama mengeksplorasi pengaruh pernikahan sirri terhadap hak waris anak. Sementara itu, perbedaan antara

⁶ Mas’ut, “Dampak Nikah *Sirri* Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2018),

riset ini dan riset yang telah disebutkan terletak pada titik fokus kajian. Riset yang relevan lebih menitikberatkan pada fikih dan hukum positif, sementara riset ini berfokus pada perspektif hukum Islam.

2. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar,” karya Moh. Hiko Masmunir.⁷ Hasil kajian menunjukkan adanya kecenderungan praktik Nikah Sirri yang dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Hal ini mengacu pada berbagai alasan dan diagnosis mereka dalam menjalani pernikahan Sirri, di antaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi, pendidikan, agama, serta minimnya pemahaman mengenai hukum juga berperan, ditambah keinginan individu untuk melaksanakan pernikahan sirri. Praktik nikah Sirri tidak terlepas dari pengawasan penghulu yang juga turut membantu dalam memenuhi kebutuhan pernikahan tersebut. Meskipun dipandang sah menurut hukum Islam, pernikahan sembunyi-sembunyi ini atau nikah sirri dianggap tidak berkah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Persamaan kajian penulis dengan kajian ini terletak pada variabel yang dikaji, yakni keduanya fokus pada pernikahan sirri dalam hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Metro.

⁷ Moh. Hiko Masmunir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panak Kukang Kota Makassar,” (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, 2017)

3. Penelitian berjudul “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah sirri Perspektif Hukum Progresif. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,” karya Indah Fatiwati.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa temuan Hukum Hakim pada penetapan perkara dengan nomor 359/Pdt. P/2018/PA. PO dilakukan melalui metode interpretasi hukum yang sesuai dengan kondisi perkara yang dihadapi (case by case). Berbagai cara interpretasi hukum yang dilakukan mencakup: interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi teleologis/sosiologis. Hakim melaksanakan reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan untuk menghadapi konflik norma yang muncul dan melakukan penolakan (disavowal) terhadap Pasal 70 KHI. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada variabel penelitian, yang keduanya meneliti dampak pernikahan sirri terhadap hak waris anak. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang relevan lebih berorientasi pada fikih dan hukum progresif, sementara fokus dari penelitian ini adalah pada hukum Islam.
4. Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan *sirri* dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Barat” yang

⁸ Indah Fatiwati, “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah *sirri* Perspektif Hukum Progresif” (Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020)

dilakukan oleh Putri Nur Diana.⁹ Kajian ini menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pasangan di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang melakukan pernikahan tanpa formalitas. Ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat setempat. Anak yang lahir dari pernikahan tanpa formalitas dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya serta keluarganya, selain itu juga dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya, asalkan bisa dibuktikan dalam kerangka hukum. Kesamaan kajian penulis dengan studi ini terletak pada variabel yang diteliti, yaitu kedua penelitian ini membahas mengenai pernikahan tanpa formalitas. Adapun perbedaannya adalah pada lokasi penelitian. Kajian ini diadakan di Kabupaten Batu Barat, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Metro.

5. Penelitian berjudul "Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi Di Kabupaten Jember" karya Hasyim Hamid.¹⁰ Kajian ini menjelaskan bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan kepentingan klien di pengadilan, tetapi juga mencakup langkah proaktif untuk mendorong penggunaan jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa guna mencapai kesepakatan damai (*win-win solution*) dan memulihkan keharmonisan keluarga yang retak akibat konflik harta warisan. Persamaan kajian ini dengan kajian

⁹ Putri Nur Diana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan *sirri* dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara," Program Studi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

¹⁰ Hasyim Hamid, "Peran Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Melalui Jalur Mediasi di Kabupaten Jember," (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2024).

penulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai peran dan kontribusi advokat dalam upaya penyelesaian sengketa pembagian hak waris Sementara perbedaannya terletak pada fokus subjek dan lokasi penelitian, di mana kajian tersebut meneliti sengketa waris secara umum di wilayah Kabupaten Jember sedangkan kajian penulis secara spesifik berfokus pada penanganan ketidakadilan pembagian hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri di wilayah Kecamatan Metro Utara.

6. Penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Kepada Orang di bawah Pengampuan: Studi Kasus: Balai Harta Peninggalan Medan" karya Nurwahyu Firmansyah Putra TJ.¹¹ Kajian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris yang menyandang disabilitas mental atau memiliki riwayat penyakit jiwa diberikan melalui mekanisme pengampuan (*curatele*) yang disetujui oleh penetapan pengadilan dan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) guna mencegah penyalahgunaan harta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah keduanya membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak waris bagi subjek hukum yang rentan. Sementara perbedaannya terletak pada fokus subjeknya, di mana kajian ini berfokus pada orang dewasa di bawah pengampuan di Medan, sedangkan kajian penulis berfokus pada anak dari pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

¹¹ Nurwahyu Firmansyah Putra TJ, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Kepada Orang di Bawah Pengampuan: Studi Kasus: Balai Harta Peninggalan Medan." (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2025).

7. Penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak di bawah Umur dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya yang telah Meninggal Dunia" karya Fani Aditia, Lia Amalia, dan Muhamad Abas.¹² Kajian ini menjelaskan bahwa perlindungan hak waris bagi anak di bawah umur harus diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak melalui mekanisme perwalian, terutama ketika harta warisan terkait dengan pelunasan utang piutang pewaris. Persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah keduanya menitikberatkan pada perlindungan hak waris bagi anak. Sementara perbedaannya terletak pada pokok permasalahan hukumnya, di mana kajian ini membahas sengketa waris akibat beban utang piutang pewaris di Makassar, sedangkan kajian penulis membahas ketidakadilan akibat status hukum pernikahan sirri orang tuanya di Metro Utara.
8. Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam" karya Shera Banu.¹³ Kajian ini menjelaskan bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris dikategorikan sebagai tindakan ghasab yang dilarang dalam Islam, sehingga diperlukan pemahaman yang benar mengenai ketentuan faraid agar hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil. Persamaan kajian ini dengan kajian penulis adalah keduanya

¹² Fani Aditia, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak di Bawah Umur dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya yang telah Meninggal Dunia: Study Kasus Putusan PN Makasar No.273/Pdt.P/2025", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, (2025): 617–628. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6366>

¹³ Shera Banu, "Tinjauan Yuridis terhadap Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam," (Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2025).

menggunakan perspektif hukum Islam dalam mengkaji keadilan pembagian waris. Sementara perbedaannya adalah kajian Shera Banu berfokus pada permasalahan penguasaan fisik harta waris secara sepihak oleh ahli waris lain, sedangkan kajian penulis lebih berfokus pada hambatan yuridis yang dialami anak pernikahan sirri untuk mendapatkan hak warisnya.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai nikah sirri, kedudukan anak hasil pernikahan sirri, perlindungan hak waris, serta penyelesaian sengketa waris telah memperoleh perhatian yang cukup luas dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif. Berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek keabsahan nikah sirri menurut perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik nikah sirri di masyarakat, konsekuensi hukum terhadap status anak, hingga mekanisme perlindungan terhadap hak-hak perdata anak dan ahli waris.

Meski demikian, terlihat adanya kecenderungan bahwa penelitian sebelumnya masih lebih banyak berorientasi pada dimensi normatif dan konseptual. Kajian mengenai implementasi perlindungan hukum melalui peran aktor-aktor penegak hukum, khususnya advokat dalam memperjuangkan hak waris anak yang lahir dari pernikahan sirri, masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, persoalan ketidakadilan pembagian hak waris tidak hanya berkaitan dengan kepastian norma hukum,

tetapi juga menyangkut akses terhadap bantuan hukum, pendampingan, strategi penyelesaian sengketa, serta upaya advokasi untuk memastikan terpenuhinya hak anak sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, penelitian akan mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa waris, kendala yang dihadapi dalam proses advokasi, serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kajian pada aspek normatif hukum waris Islam, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai aspek implementatif dalam perlindungan hak anak melalui praktik advokasi hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat adalah individu yang menjalankan profesi dalam menyediakan layanan hukum, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, kepada klien demi kepentingan penegakan hak serta keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyatakan bahwa advokat memiliki posisi setara dengan petugas penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan.¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Subekti, advokat merupakan sosok yang memberikan dukungan hukum kepada pencari keadilan, terutama pada kasus perdata.² Di sisi lain, Yahya Harahap menekankan bahwa advokat berfungsi secara profesional untuk membela hak-hak klien dalam berbagai bentuk permasalahan hukum.³

Abdulkadir Muhammad menggambarkan advokat sebagai profesi hukum yang menawarkan layanan hukum, baik dalam litigasi maupun non-litigasi, yang mencakup konsultasi, pemberian nasihat hukum, negosiasi, mediasi, serta penyelesaian sengketa.⁴ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa advokat adalah orang yang, berdasarkan keahliannya, memberikan bantuan hukum kepada setiap individu yang memerlukan, baik dalam

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 55.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 112.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 75.

kapasitas sebagai penasihat maupun sebagai wakil di depan lembaga peradilan.⁵ Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat berfungsi sebagai pendamping, pembela, dan wakil hukum bagi individu yang memerlukan perlindungan hukum, melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

2. Dasar Hukum Advokat

Peran dan kedudukan advokat diatur dalam beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum advokat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan advokat sebagai profesi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.⁶
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) yang mengakui peran kuasa hukum dalam mewakili pihak berperkara di pengadilan.⁷
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang mediasi sebagai ruang peran advokat dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi.
4. Hukum Islam memberikan tempat bagi ahli hukum (faqih/alim) sebagai pendamping pencari keadilan untuk membantu tercapainya masalah dan keadilan hukum.⁸

Dari dasar hukum tersebut, posisi advokat tidak hanya legal-formal tetapi juga moral dalam memperjuangkan hak pihak yang tertindas.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 68.

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷ HIR Pasal 123 tentang kuasa hukum dalam perkara perdata.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 167.

3. Fungsi Advokat

Secara teoritis, fungsi advokat mencakup:

a. Fungsi Litigasi

Litigasi adalah pendampingan dan pembelaan di pengadilan.

Dalam konteks perdata, advokat berperan:

- 1) Menyusun gugatan atau jawaban
- 2) Mengajukan bukti
- 3) Mendampingi proses persidangan
- 4) Mengupayakan putusan yang menguntungkan klien

Menurut M. Yahya Harahap, advokat merupakan representasi hukum klien dalam setiap tahapan beracara di pengadilan.⁹

b. Fungsi Non-Litigasi

Non-litigasi adalah penyelesaian tanpa jalur pengadilan, seperti:

- 1) Mediasi
- 2) Negosiasi
- 3) Legal opinion
- 4) Konsultasi hukum keluarga
- 5) Pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, fungsi non-litigasi sama pentingnya karena dapat mencegah sengketa semakin membesar.¹⁰

c. Fungsi Edukatif

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 135

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 75.

Advokat memiliki fungsi edukasi untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat dengan literasi hukum rendah.¹¹ Hal ini sangat relevan dalam kasus pernikahan *sirri* yang sering terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukumnya.

d. Fungsi Protektif

Advokat berperan melindungi hak-hak klien dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.¹² Dalam sengketa waris, fungsi protektif terlihat ketika advokat membela anak atau istri yang tidak diakui keluarganya.

4. Peran Advokat dalam Sengketa Hak Waris

Dalam konteks sengketa waris, advokat mempunyai beberapa peran utama:

a. Menganalisis Status Pernikahan dan Anak

Advokat memastikan dasar hukum bagi anak pernikahan *sirri* melalui:

- 1) Putusan nikah
- 2) Penetapan asal-usul anak
- 3) Bukti genealogis dan biologis

b. Mendampingi Proses Persidangan Waris

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 94.

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 102.

Advokat menyusun gugatan waris, menghadirkan saksi, dan membantu pembuktian hak klien.¹³

c. Mediasi dan Penyelesaian Kekeluargaan

Dalam hukum keluarga, pendekatan kekeluargaan lebih diutamakan. Advokat dapat memediasi agar warisan dibagi secara adil tanpa konflik berkepanjangan.¹⁴

d. Melindungi Hak Anak

Advokat memastikan bahwa anak dari pernikahan *sirri* tidak dizalimi atau diabaikan hak-haknya. Peran ini sangat relevan karena sengketa waris anak pernikahan *sirri* biasanya mengandung aspek psikologis, sosial, dan hukum yang kompleks

B. Pernikahan *Sirri*

1. Pengertian Pernikahan *Sirri*

Kata yang kita kenal sebagai nikah berasal dari bahasa Arab “*nikaahun*”, yang merupakan bentuk dasar dari kata kerja *nakaha*, dan bersinonim dengan *tazawwaja*. Dengan demikian, istilah nikah mengandung makna “*adh-dhammu wattadaakhul*” yang berarti bersilangan dan menyatukan, sementara dalam literatur lain dijelaskan bahwa nikah menunjuk pada “*adh-dhmmu wal-jam’u*” yang berarti bertumpang tindih dan mengumpulkan.¹⁵

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendas*, Vol. 1, No. 1 (2019), 57-58.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan merupakan suatu kontrak yang ditetapkan oleh *syara'* untuk mengizinkan interaksi menyenangkan antara pria dan wanita serta menglegalisasi kesenangan wanita dengan pria.¹⁶ Kata *sirri* diambil dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Namun, jika kita menggabungkan istilah nikah dan sirri, maka arti bahasanya menjadi nikah yang dilakukan secara rahasia atau tidak dipublikasikan.

Nikah *sirri* adalah sebuah pernikahan yang diadakan oleh sepasang kekasih tanpa adanya pengumuman di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun pernikahan ini tetap memenuhi semua komponen yang diperlukan dalam Islam, termasuk adanya kedua mempelai, dua saksi, wali, ijab-kabul, serta mas nikah. Nikah sirri diakui sah dalam konteks agama, tetapi dianggap tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) karena mengesampingkan beberapa ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, lembaga yang berwenang untuk melaksanakan nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.¹⁷

Oleh karena itu, pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama memiliki kekuatan hukum yang lemah. Jadi, jika suatu ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, atau sengketa hak asuh

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7.

¹⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2020), hlm. 22.

anak, maka Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak dapat memberikan keputusan, bahkan tidak bisa memproses laporan dari mereka yang sedang mengalami masalah.

2. Aspek Hukum Nikah *Sirri*

Membahas pernikahan *sirri* jika dilihat dari aspek hukum positif, maka kita tidak akan lepas dari sebuah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan di Republik Indonesia. Maka dari itu, terdapat setidaknya tiga perangkat yang mengatur mengenai pernikahan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun secara umum, jika dilihat dari sisi hukum Islam, pernikahan *sirri* sedikit lebih diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah pernikahan. Sebaliknya, dalam hukum positif nasional, nikah *sirri* telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal. Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU Pernikahan maupun dalam KHI, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan nikah *sirri*. Yang digunakan dan yang dibahas adalah sistem pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah *sirri* tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional. Nikah *sirri* lebih dikenal dalam hukum agama dan adat istiadat.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”¹⁸ Akan tetapi, di samping itu, ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap pernikahan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (Surat Keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Menurut undang-undang pernikahan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁹ Dengan pencatatan pernikahan, suatu pernikahan menjadi resmi di mata hukum negara. Pernikahan dapat mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak. Suami dan istri diberikan bukti otentik berupa surat nikah (kutipan akta nikah) dan memperoleh perlindungan hukum bagi suami istri, anak-anaknya, keluarganya dan pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat.²⁰

3. Status Anak dalam Nikah Sirri

Di Indonesia, hukum positif membedakan antara anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari Pernikahan sah yang diakui secara resmi oleh hukum negara. Anak yang tidak diakui secara hukum adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 2.

²⁰ Adi Prima, et al., *Implikasi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan* (Palembang: Amanah, 2022), hlm. 9-10.

perempuan tanpa menikah (anak dari hubungan ilegal). Anak yang lahir dari Pernikahan rahasia dianggap sebagai anak sah dalam Islam karena Pernikahan tersebut memenuhi semua syarat dan persyaratan agama untuk Pernikahan yang sah. Namun, anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara karena tidak ada catatan Pernikahan sah yang tercatat.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak memberikan peraturan rinci mengenai status anak dalam Pernikahan. Hukum Pernikahan mengenai status anak hanya mencakup anak sah dan anak yang lahir di luar Pernikahan. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, anak sah adalah anak yang lahir selama atau sebagai hasil dari Pernikahan yang sah.²² Sementara peraturan mengenai anak yang lahir di luar nikah diuraikan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, hal itu merujuk pada anak yang lahir di luar Pernikahan dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Keturunan sah didasarkan pada Pernikahan yang sah.²³

Perubahan status anak yang lahir di luar nikah terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai status anak yang lahir di luar nikah, dengan keputusan yang menyatakan sebagai berikut:

²¹ Siti Maymuna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Nikah *sirri* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* Vol. 1, No. 1 (2024): 11.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 43.

Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar Pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Status anak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana ditafsirkan, ditemukan bahwa seorang pria yang dapat dibuktikan memiliki hubungan ayah-anak biologis melalui bukti ilmiah dan teknologi dan/atau bukti hukum lainnya memang memiliki hubungan darah dengan ayahnya.²⁴

Jadi kalimat tersebut harus dibaca, seorang anak yang lahir di luar Pernikahan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya, serta dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah dan teknologi dan/atau bukti hukum lainnya. Anak ini juga memiliki hubungan darah, termasuk hubungan hukum dengan keluarga ayahnya.

Akan muncul masalah jika orang tua tidak mendaftarkan pernikahannya, meskipun menurut agama pernikahan tersebut sah, sering disebut sebagai pernikahan sirri. Karena pernikahan sirri tak terdaftar, mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti legalitas pernikahan tersebut. Mengenai anak yang lahir dari pernikahan sirri, berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah. Ini disebabkan karena anak tersebut tidak lahir dari pernikahan yang

²⁴ Prihati Yuniarlin, "Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Pernikahan *sirri* Setelah Pernikahan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3 (2023): 1090-1091.

diakui secara hukum. Walaupun anak lahir dalam pernikahan sirri yang secara hukum negara tidak diakui sebagai anak sah, mereka tetap berhak untuk mendapatkan akta kelahiran.

4. Hak Anak Dalam Pernikahan *sirri*

Pernikahan yang tidak terdaftar dalam hukum positif dinyatakan tidak memberikan kekuatan hukum yang menetapkan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam perspektif agama Islam, Pernikahan tidak terdaftar tetap dianggap sah, walaupun perjanjian tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak istri dan anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar Pernikahan hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu dan keluarganya secara biologis.²⁵ Sebagai konsekuensi, istri tidak dapat menuntut hak waris serta perwalian dari ayah biologis anak tersebut, meskipun anak itu adalah anak yang sah.

Meninjau keadaan yang ada di Indonesia, banyak anak lahir dari Pernikahan tidak terdaftar yang belum mendapatkan pengesahan melalui putusan nikah oleh orang tua mereka. Sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia, langkah yang bisa diambil untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari Pernikahan tidak terdaftar adalah orang tua diwajibkan melakukan putusan nikah, sehingga pasangan yang terlibat dalam Pernikahan siri mendapatkan akta pernikahan dan pernikahan tersebut

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 43 Ayat 1.

dianggap sah menurut hukum. Dengan demikian, status anak dari Pernikahan tidak terdaftar berubah menjadi anak yang sah karena dilindungi oleh hukum.

Pengesahan putusan nikah sejalan dengan pengesahan akta nikah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Konsekuensi dari isbat nikah terkait status Pernikahan adalah adanya kekuatan hukum dan anak-anak yang lahir mendapat pengakuan dari negara. Karena status anaknya dianggap sah, anak tersebut berhak atas bagian dari harta warisan yang dimiliki ayahnya. Perlindungan hukum yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup lima aspek, yaitu: garis keturunan (*nasab*) yang dibahas dalam Pasal 99 ayat (1) KHI, penyusuan (*radha'ah*) dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) KHI, pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KHI, perwalian (*alwalayah*) diatur dalam Pasal 107 sampai 111 KHI, dan pemberian nafkah (*nafaqah*) yang dinyatakan dalam Pasal 80 c KHI.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), status hak waris bagi anak dari Pernikahan tidak terdaftar menempatkan anak-anak tersebut sebagai anak yang sah, yang berarti mereka berhak mendapatkan bagian dari warisan ayah mereka. Di sisi lain, menurut hukum positif di Indonesia, anak yang lahir dari Pernikahan yang tidak terdaftar dipandang sebagai anak yang tidak sah karena pernikahan orang tua tidak diakui oleh negara, sehingga

²⁶ Zahro'ul F.A, et all, "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al Hukmu*, Vol. 3. No. 1, (2024): 31

dianggap sebagai anak luar nikah. Penetapan status waris bagi anak luar nikah menurut hukum positif menyatakan bahwa anak hanya berhak menerima warisan dari pihak ibu saja. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar Pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya sesuai hukum yang menunjukkan hubungan darah, termasuk koneksi perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari Pernikahan tidak terdaftar dapat dipandang sebagai anak yang sah, sehingga mereka berhak menerima bagian harta warisan dari ayah biologis mereka..

C. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris

Secara definisi, hukum waris merupakan aturan yang mengatur distribusi harta peninggalan serta penentuan bagian-bagian yang diterima oleh setiap ahli waris yang berhak. Dalam pandangan lain, Hasby Ash-Shiddieqy menekankan bahwa hukum waris adalah sistem yang menentukan siapa saja yang berhak mewarisi atau tidak, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta metode pembagiannya.

Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjabarkan bahwa warisan berkaitan dengan mengenai apa saja dan bagaimana hak-hak serta kewajiban-kewajiban terkait harta seseorang saat ia meninggal pindah kepada individu yang masih hidup.²⁷ Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memilih untuk menggunakan kata “warisan”.

²⁷ Effendi Perangi, *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 3.

Dia menyatakan: “Warisan berfokus pada apakah dan bagaimana pembagian hak-hak serta kewajiban-kewajiban terkait kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Meskipun banyak definisi mengenai hukum waris yang diajukan oleh para ahli, pada dasarnya mereka memiliki pandangan yang serupa, yaitu hukum waris adalah seperangkat regulasi yang mengatur transfer harta dari pewaris kepada para ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama hukum Islam sebagai sistem hukum agama (Islam) berasal dari nash atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ayat-ayat dalam al-Qur'an serta Sunnah secara langsung mengatur masalah kewarisan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum waris terdapat di dalam Qs. al-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Qs. An-Nisa: 7).*²⁸

²⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>, Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia diakses pada 20 Juni 2025.

Ketentuan yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan pijakan utama yang menyiratkan bahwa dalam Islam, baik pria maupun wanita memiliki hak waris yang setara, sekaligus sebagai pengakuan hukum Islam bahwa wanita adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Berbeda dengan masa jahiliah, di mana perempuan diperlakukan sebagai objek layaknya barang yang dapat diwariskan. Sebagai bukti lebih lanjut, Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum yang dalam kondisi tertentu memiliki hak waris, baik sedikit maupun banyak. Hal ini telah diuraikan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an.²⁹

b. Hadis

Salah satu hadis Nabi Muhammad saw. Yang secara langsung mengatur bidang kewarisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ra. melalui Imam Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَقُّوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikanlah bagian faraid kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat dari garis laki-laki.” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).³⁰

²⁹ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” Jurnal Al-’Adalah, 13, no. 2, (2016): 158-159.

³⁰ Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, *Terjemah Syarah Shahih Bukhari Jilid 9 : Kitab Faraid, Kitab Hudud* (Jakarta: Darus Sunahh, 2010), hlm. 80

Asbabul wurud atau latar belakang munculnya hadis ini berhubungan dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yang kerap kali tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Pada masa jahiliah, warisan umumnya diserahkan hanya kepada laki-laki dewasa yang dianggap mampu berperang dan melindungi suku. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah menetapkan aturan jelas mengenai pembagian warisan, agar hak setiap ahli waris dapat dipenuhi dengan adil sesuai syariat Islam.

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Islam, pembagian warisan harus didahulukan kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagiannya menurut syariat. Setelah semua bagian ditentukan, sisa harta diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat dari garis keturunan laki-laki ('ashabah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum warisan Islam memiliki aturan yang jelas, sistematis, dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Dalam implementasi hukum kewarisan Islam, penegakan hukum berperan sangat vital. Istilah penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, serta lembaga pemasyarakatan. Mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum diimplementasikan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai pelaksana penegakan hukum, mereka juga dituntut untuk menjadi contoh di masyarakat. Penegak hukum seharusnya mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan peka terhadap berbagai masalah hukum yang muncul di sekelilingnya, termasuk isu terkait pembagian

warisan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

3. Ketentuan Kewarisan Anak dalam Fikih dan KHI

Untuk lebih rincinya penjelasan mengenai ahli akan dikelompokkan beberapa macam ahli waris dalam hukum fikih dan KHI yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Tabel Ahli Waris Menurut Fikih dan KHI

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	Pernikahan (yang masih terikat status)	1	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{8}$		
		2	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	$\frac{1}{4}$		
B	Nasab / hubungan darah	1	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	$\frac{1}{2}$	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	$\frac{2}{3}$		
		2	Anak Laki- Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki- laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
				Keterangan: Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	$\frac{1}{6}$		
		4	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah	$\frac{1}{6}$		

SEBAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM		
				Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI	
		Kandung				
		Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11		
	5	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
	6	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
	7	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	
			Keterangan: Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
8	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185	

Sumber: Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176; Hadis Nabi riwayat Bukhari tentang pembagian faraidh; dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174–185.

Catatan:

- 1) Sebelum melakukan pembagian sebagai warisan, aset peninggalan harus diselesaikan dari masalah utang piutang dari pewaris yang telah

meninggal dunia dan juga biaya pemakaman serta wasiat yang diizinkan jika ada. Selain itu, jika si almarhum meninggalkan pasangan (isteri atau suami) yang masih terikat dalam pernikahan, diperlukan pemisahan terlebih dahulu antara harta pribadi yang dimiliki sebelum menikah dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan atau harta gono-gini. Menurut hukum adat, harta bersama atau gono-gini akan dibagi menjadi dua bagian, di mana setengahnya menjadi milik suami dan setengahnya lagi menjadi milik istri..

- 2) Dengan demikian, Harta Warisan terdiri dari harta pribadi ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk kepentingan pewaris saat dalam keadaan sakit hingga meninggal, biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat (Pasal 171 butir e KHI).
- 3) Anggota keluarga yang tidak mendapatkan hak waris, anak yang diangkat, atau orang tua yang mengadopsi dapat menerima bagian sebagai hadiah (ketika si pewaris masih hidup) atau dalam bentuk wasiat yang wajib, atau diberikan bagian yang nilainya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan sesuai ketentuan dalam pasal 194 sampai dengan 214 KHI.
- 4) Para ahli waris bisa sepakat untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan setelah mereka memahami masing-masing bagian mereka. (Pasal 183)

- 5) Baik secara kolektif maupun individu, para ahli waris dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk membagi harta warisan. Jika terdapat salah satu ahli waris yang menolak permintaan tersebut, maka orang itu dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisan. (Pasal 188)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menuntut keberadaan peneliti di lapangan untuk melaksanakan penelitian tentang suatu fenomena alamiah yang terjadi di sana.¹ Dalam hal ini, kajian ini dilakukan dalam rangka meneliti dan mengetahui peran advokat dalam menangani kasus pembagian hak waris anak pernikahan *sirri* di Kecamatan Metro Utara. Peneliti akan mencoba memaparkan permasalahan peran advokat dalam menangani kasus pembagian hak waris anak pernikahan *sirri* di Kecamatan Metro Utara. Artinya, tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian penulis ini dapat digolongkan sebagai model kajian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelajahi dan memahami fenomena atau topik baru yang belum banyak diteliti. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menemukan ide-ide baru atau membangun pemahaman awal mengenai suatu masalah, dan berbeda dengan penelitian deskriptif yang lebih terstruktur. Penelitian ini akan

¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2020), hlm. 152.

mengkaji peran advokat dalam menangani kasus pembagian hak waris anak pernikahan *sirri* di Kecamatan Metro Utara.

B. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena pernikahan *sirri* yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait ketidakadilan dalam pembagian hak waris terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Metro Utara sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum, perlindungan hak, serta upaya penyelesaian sengketa waris yang dialami oleh anak hasil pernikahan *sirri*. Selain itu, keterjangkauan lokasi penelitian dan kemudahan akses terhadap informan, seperti advokat, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diharapkan dapat mendukung proses penggalan data secara mendalam dan komprehensif.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini memiliki peran penting sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berperan sebagai *participant observer*, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui interaksi dengan para informan, seperti advokat, pihak keluarga yang mengalami persoalan kewarisan akibat pernikahan *sirri*, serta pihak lain yang

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan diharapkan dapat memperkuat keakuratan data serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik advokasi dalam upaya mewujudkan keadilan pembagian hak waris bagi anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah para subjek yang diambil, di mana sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa kata-kata serta tindakan yang diperoleh melalui pengamatan, dan juga ada sumber tambahan berupa dokumen.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi serta bukti terkait fenomena dalam penelitian.³ Peneliti bisa mendapatkan data primer ini melalui wawancara. Dalam memilih sumber data primer untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah advokat dan pelaku pernikahan sirri yang berada di Kecamatan Metro Utara.

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 69.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung. Data sekunder dapat terdiri dari dokumen, arsip, atau pendapat para pakar.⁴ Dijelaskan bahwa jika dilihat dari tulisan, sumber informasi dapat dibagi menjadi buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵ Data sekunder ini dapat digunakan sebagai data pendukung atau informasi tambahan yang diperlukan oleh peneliti. Sumber data sekunder yang dipakai oleh peneliti meliputi jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran advokat dalam menangani kasus pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri di Metro Utara. Dokumentasi ini mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pendukung, serta berbagai sumber terkait dengan isu penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sesuai untuk menentukan hasil penelitian yang akurat. Seseorang harus mampu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Ada beberapa metode dalam mengumpulkan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁶ Teknik pengumpulan data yang diterapkan antara lain adalah:

⁴ Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 67-68.

⁵ *Ibid.*, 133.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara setidaknya dua pihak. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara di mana pewawancara sudah menyiapkan beberapa pertanyaan penting untuk mengarahkan interaksi tanya jawab dalam wawancara tersebut. Wawancara ini diadakan untuk mengumpulkan informasi secara bebas dan terbuka. Dalam penelitian ini, para responden yang diwawancarai adalah advokat dan pelaku nikah sirri yang berada di Metro Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan informasi yang tidak langsung dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, dokumen berfungsi sebagai alat tambahan dari metode observasi dan wawancara. Secara umum, dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan oleh peneliti untuk mendukung serta meningkatkan kepercayaan dan bukti mengenai suatu peristiwa. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran pengacara dalam menangani kasus pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri di Metro Utara.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk memastikan keabsahan data adalah langkah yang diambil oleh peneliti guna mengevaluasi tingkat kepercayaan terhadap data yang

diperoleh di lapangan. Proses ini sangat krusial dilakukan agar data yang didapat benar-benar dapat diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian, verifikasi keabsahan data biasanya dilakukan melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁷ Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis untuk mengevaluasi tingkat konsistensi informasi. Jika data yang diperoleh relatif sama, maka data tersebut dianggap semakin sahih. Sebaliknya, jika ada perbedaan, peneliti harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, triangulasi sumber memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Sebagai contoh, untuk mengecek disiplin siswa, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan siswa, tetapi juga memanfaatkan observasi dan dokumentasi. Jika hasil dari berbagai teknik tersebut menunjukkan kesesuaian, maka data dianggap dapat dipercaya. Namun, jika hasilnya berbeda, peneliti harus melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami perbedaan yang terjadi.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, hlm. 372.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara memverifikasi data pada waktu yang berbeda. Contohnya, peneliti mewawancarai informan pada pagi, siang, dan sore hari. Hal ini penting karena kondisi psikologis seseorang bisa memengaruhi jawaban yang diberikan. Dengan cara ini, triangulasi waktu membantu peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi informan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memanfaatkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data dari masing-masing narasumber yang berbeda.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan aktivitas dalam penelitian yang mencakup kajian atau penelaahan hasil pengelolaan data dengan bantuan teori yang telah diperoleh sebelumnya. Karakteristik analisis yang diterapkan oleh peneliti adalah deskriptif. Analisis deskriptif memberikan peneliti kemampuan untuk menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek yang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami makna dari data yang tersedia guna menjawab sejumlah pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan berbagai teknik analisis data, antara lain:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti meringkas informasi, kemudian memilih inti dari data tersebut dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting untuk mencari tema dan pola yang ada. Dengan demikian, pengurangan data akan jelas dan

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya. Data yang telah diperpendek ini akan berfokus pada masalah yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berbentuk ringkasan, diagram hubungan antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif sering kali digunakan dalam penyajian data kualitatif. Penyajian informasi yang terkompresi membantu memahami para informan, sehingga menghindari potensi kesalahan saat penjelasan kesimpulan dilakukan.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang membawa perspektif baru yang sebelumnya tidak ada. Ini bisa mencakup deskripsi tentang suatu objek yang semula tidak jelas menjadi lebih terang. Dalam konteks ini, peneliti berupaya menyimpulkan masalah yang ada di sekitar agar dapat memberikan solusi yang efektif untuk isu yang diteliti.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa teknik analisis data adalah usaha untuk memproses data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpul data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah KUA Metro Utara

1) Letak Geografis

Koordinat: Secara astronomis, wilayah Metro Utara berada pada koordinat yang serupa dengan Kota Metro, yaitu di sekitar $105^{\circ}17' - 105^{\circ}19'$ bujur timur dan $5^{\circ}06' - 5^{\circ}10'$ lintang selatan.

Ketinggian: Wilayah ini berada pada dataran sedang dengan ketinggian sekitar 58 meter di atas permukaan laut (mdpl).

2) Luas Wilayah: Metro Utara adalah kecamatan terluas di Kota Metro dengan luas mencapai $19,64 \text{ km}^2$ (atau sekitar 29,93% dari total luas kota).².

3) Batas Wilayah kerja KUA Metro Utara berbatasan dengan area berikut:

a) Utara: Kec. Punggur (Lampung Tengah) dan Kec. Pekalongan (Lampung Timur).

b) Timur: Kec. Pekalongan dan Kec. Batanghari (Lampung Timur).

c) Selatan: Kec. Metro Pusat dan Metro Timur (Kota Metro).

d) Barat: Kec. Trimurjo (Lampung Tengah).

Wilayah ini mencakup beberapa kelurahan, seperti Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, dan Karangrejo.

b. Kondisi Demografis

- 1) Kecamatan Metro Utara merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang heterogen, namun kehidupan sosial masyarakatnya masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius, khususnya ajaran Islam. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan Pernikahan dan pembagian warisan yang banyak diselesaikan berdasarkan hukum agama dan kebiasaan setempat.
- 2) Hingga akhir tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Metro Utara tercatat sekitar 36.180 jiwa. Jumlah penduduk yang cukup besar menunjukkan tingginya aktivitas sosial masyarakat, sehingga berbagai persoalan hukum keluarga, termasuk permasalahan warisan dan pernikahan sirri, memiliki potensi untuk terjadi di tengah masyarakat.
- 3) Dari segi komposisi agama, mayoritas penduduk Kecamatan Metro Utara memeluk agama Islam, yaitu sekitar 35.418 jiwa. Sementara itu, penduduk lainnya memeluk agama Katolik sebanyak 529 jiwa, Kristen Protestan 419 jiwa, Hindu 82 jiwa, dan Buddha 75 jiwa. Dominasi masyarakat Muslim menyebabkan nilai dan ketentuan hukum Islam cukup

berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris.

- 4) Berdasarkan etnisitas, mayoritas masyarakat Kecamatan Metro Utara berasal dari Suku Jawa. Dominasi budaya Jawa turut memengaruhi pola hubungan kekeluargaan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat yang umumnya masih mengedepankan musyawarah serta pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan hukum.
- 5) Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Metro Utara cukup beragam, mulai dari PNS/TNI/Polri, pedagang, pengusaha, buruh, hingga petani dan pekebun. Keberagaman pekerjaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi munculnya sengketa terkait pembagian harta warisan.
- 6) Kepadatan penduduk di Kecamatan Metro Utara mencapai sekitar 1.651 jiwa/km². Selain itu, wilayah ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan industri kecil dan mikro di Kota Metro. Tingginya aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk dapat meningkatkan interaksi sosial masyarakat, sehingga persoalan hukum keluarga, termasuk pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri, menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian hukum yang tepat.

c. Struktur Kelembagaan Terkait

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara dijabat oleh H. Mohamad Komarudin, S.Ag., yang juga merangkap sebagai Penghulu dengan tugas tambahan.
- 2) Terdapat pejabat fungsional Penghulu Madya/Muda yang memiliki tugas dalam pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk di wilayah kerja KUA Kecamatan Metro Utara.
- 3) Penyuluh Agama Islam (Fungsional):
 - b) Bapak Wasiin (Penyuluh Agama Islam Ahli).
 - c) Ibu Rini (Penyuluh Agama Islam Ahli).
 - d) Serta dibantu oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS (PAI) yang bertugas melakukan pembinaan di tingkat kelurahan.

4) Staf Pelaksana dan Administrasi

Berdasarkan bagan tata kerja KUA, posisi staf diisi oleh:

- a) Petugas Tata Usaha: Mengelola administrasi umum dan persuratan.
- b) Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah: Bertugas menyiapkan materi bimbingan Pernikahan.
- c) Administrator Masjid: Menangani data masjid dan musala.
- d) Administrator Haji, Zakat, & Wakaf: Mengelola pendaftaran haji dan data aset wakaf.

e) Operator SIMKAH (Pramubakti): Petugas teknis yang mengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Struktur ini berkoordinasi langsung dengan Kantor Kementerian Agama Kota Metro di bawah kepemimpinan H. Abdul Haris, S.Ag., M.H.I. (Kepala Kemenag Kota Metro saat ini).

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah KUA Metro Utara

Nama: Kantor Hukum “MENEMBUS BATAS LAW FIRM”

Pimpinan: ESMail Newawi, SE., SH., MH.

Alamat: Jl. Bintara II No. 07, Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.

a. Letak Geografis

Secara geografis, lokasi kantor ini terletak di Kecamatan Sukarame, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman di sisi timur Kota Bandar Lampung. Wilayah ini memiliki aksesibilitas yang strategis karena terhubung langsung dengan akses menuju gerbang tol Trans Sumatra serta jalur arteri utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pengembangan pendidikan (seperti lingkungan kampus Itera) dan wilayah industri di sekitarnya.

b. Batas Wilayah (Kecamatan Sukarame)

Kantor ini berada di wilayah administratif Kecamatan Sukarame yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
- 3) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.
- 4) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

Secara administratif, Jl. Bintara II terletak di kawasan yang cukup padat dan strategis untuk mobilitas pelayanan hukum di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Peran Advokat dalam Menanggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), advokat, serta tiga korban pernikahan sirri, ditemukan bahwa praktik pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemahaman hukum.

Petugas KUA menyatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat memilih nikah sirri karena ingin menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit,

serta adanya keterbatasan biaya untuk pencatatan pernikahan.”¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor administratif dan ekonomi menjadi pemicu utama. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu korban, yang mengungkapkan:

“Saat itu kami menikah secara sirri karena belum cukup umur secara hukum dan tidak ingin proses yang panjang di KUA.”²

Selain itu, advokat yang menjadi narasumber menjelaskan:

“Faktor lain adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya persepsi bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara.”³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat tiga faktor dominan:

- 1) Faktor ekonomi dan administrasi (biaya dan prosedur)
- 2) Faktor sosial-budaya (pengaruh lingkungan dan kebiasaan)
- 3) Faktor rendahnya literasi hukum

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan sirri cenderung beragam, namun masih didominasi oleh perspektif keagamaan dibandingkan hukum positif.

Petugas KUA menyatakan:

¹ Wawancara dengan Petugas KUA tentang Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

² Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026.

³ Wawancara dengan Advokat tentang Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

“Sebagian masyarakat masih menganggap nikah sirri itu sah selama memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun tidak tercatat secara negara.”⁴

Pandangan ini sejalan dengan keterangan korban pernikahan sirri:

“Di lingkungan saya, nikah sirri dianggap biasa saja, yang penting sah menurut agama.”⁵

Namun demikian, advokat memberikan pandangan yang lebih kritis:

“Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari nikah sirri, terutama terkait hak perempuan dan anak.”⁶

Sementara itu, korban lain menyampaikan pengalaman berbeda:

“Setelah terjadi masalah warisan, baru terasa bahwa nikah sirri itu merugikan, terutama bagi anak.”⁷

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Masyarakat cenderung mengutamakan legitimasi agama
- 2) Pemahaman terhadap aspek hukum masih rendah
- 3) Kesadaran muncul setelah terjadi konflik atau kerugian

Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan dominasi *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) dibandingkan hukum formal.

Berdasarkan hasil penelitian, peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan sirri di

⁴ Wawancara dengan Petugas KUA tentang Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

⁵ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

⁶ Wawancara dengan Advokat tentang Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

⁷ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

Kecamatan Metro Utara sangat strategis dan komprehensif. Peran ini mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan litigasi dan non-litigasi, edukasi hukum, serta perjuangan hak anak.

Dalam praktiknya, advokat memberikan bantuan hukum sejak tahap awal dengan melakukan identifikasi status hukum dan pengumpulan bukti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh advokat:

“Kami berupaya memberikan bantuan hukum sejak tahap awal, yaitu dengan mengidentifikasi status hukum klien, mengumpulkan bukti, dan memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dapat diperjuangkan.”⁸

Selanjutnya, advokat juga membantu klien memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme pengadilan:

“Dalam banyak kasus, kami membantu klien untuk memperoleh pengakuan hukum melalui jalur penetapan pengadilan, seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul anak.”⁹

Dalam penyelesaian sengketa, advokat mengutamakan pendekatan non-litigasi terlebih dahulu:

“Kami selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu melalui mediasi, karena konflik waris sangat sensitif.”¹⁰

Namun apabila tidak berhasil, advokat menempuh jalur litigasi:

“Kami akan melanjutkan ke jalur litigasi melalui pengadilan agama untuk memastikan hak klien tetap terlindungi.”¹¹

⁸ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

⁹ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹⁰ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

Selain itu, advokat juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat:

“Kami sering memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap hak anak.”¹²

“Edukasi ini penting karena banyak masyarakat yang baru sadar setelah terjadi konflik.”¹³

Dalam konteks penegakan hukum, advokat memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak anak:

“Dalam kasus nikah sirri, kami sering menghadapi situasi di mana hukum formal belum sepenuhnya melindungi anak. Di sinilah peran advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa hak anak tetap diperjuangkan.”¹⁴

Selain itu, advokat juga berperan sebagai mediator:

“Kami selalu mengupayakan mediasi terlebih dahulu karena sengketa waris menyangkut hubungan keluarga yang sensitif. Jika bisa diselesaikan secara damai, itu lebih baik bagi semua pihak.”¹⁵

Fokus utama advokat adalah perlindungan hak anak:

“Fokus utama kami adalah memastikan anak mendapatkan pengakuan hukum dan hak waris yang seharusnya, karena mereka tidak boleh dirugikan akibat kesalahan orang tua.”¹⁶

¹¹ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹² Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹³ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹⁴ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹⁵ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

Dengan demikian, peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris bagi anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara merupakan sebuah manifestasi tanggung jawab profesi yang bersifat komprehensif dan multidimensional, di mana advokat tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan hukum secara teknis bagi masyarakat yang termarginalkan, tetapi juga bertransformasi menjadi pendamping strategis baik dalam jalur litigasi di persidangan maupun jalur non-litigasi melalui upaya mediasi yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.

Advokat memegang peran krusial sebagai edukator hukum yang berupaya meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas perkawinan guna mencegah terjadinya sengketa di masa depan, sekaligus menegaskan fungsinya sebagai penegak hukum yang menjaga integritas sistem peradilan agar tetap responsif terhadap realitas sosial. Melalui seluruh rangkaian tindakan preventif dan represif tersebut, peran fundamental advokat pada akhirnya bermuara pada fungsinya sebagai pelindung hak anak, yang secara konsisten berjuang untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan hak kewarisan yang adil serta pengakuan hukum yang setara tanpa harus dirugikan oleh status administratif pernikahan orang tua mereka.

¹⁶ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

2. Kendala advokat dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

Dalam menjalankan perannya, advokat menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, yaitu kendala hukum, sosial, dan administratif. Kendala utama dalam aspek hukum adalah tidak adanya akta nikah sebagai bukti formal:

“Ketiadaan akta nikah menjadi kendala utama, karena tanpa itu, pembuktian hubungan hukum menjadi sulit.”¹⁷

Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi anak dalam menuntut hak waris karena hubungan hukum dengan ayah sulit dibuktikan. Selain kendala hukum, terdapat pula kendala sosial berupa stigma negatif terhadap anak hasil pernikahan sirri:

“Masih ada stigma negatif terhadap anak dari nikah sirri, bahkan dari keluarga sendiri.”¹⁸

Stigma ini berdampak pada:

- a. Penolakan keluarga ayah
- b. Diskriminasi terhadap anak
- c. Kendala dalam penyelesaian sengketa

Kendala lainnya adalah aspek administratif:

“Banyak klien tidak memiliki dokumen penting, sehingga proses hukum menjadi terhambat.”¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹⁸ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

¹⁹ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), advokat, dan tiga korban pernikahan sirri, ditemukan bahwa status hukum anak menjadi persoalan mendasar dalam kasus waris.

Petugas KUA menyatakan:

“Secara agama, anak dari pernikahan sirri tetap sah. Namun, secara administrasi negara, statusnya seringkali belum kuat karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat.”²⁰

Advokat menegaskan:

“Dalam praktik hukum, pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayah menjadi kunci. Tanpa akta nikah, posisi anak bisa lemah dalam menuntut hak, termasuk warisan.”²¹

Korban (Informan A) mengungkapkan:

“Anak saya hanya diakui secara lisan oleh ayahnya, tetapi saat urusan warisan, keluarga ayah tidak mengakuinya.”²²

Informan B menyatakan:

“Kami tidak memiliki dokumen resmi yang bisa membuktikan hubungan pernikahan, sehingga anak kami kesulitan mendapatkan haknya.”²³

Sementara Informan C menambahkan:

“Status anak saya sering dipertanyakan oleh keluarga besar, terutama saat pembagian harta.”²⁴

²⁰ Wawancara dengan Petugas KUA tentang Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

²¹ Wawancara dengan Advokat tentang Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026.

²² Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

²³ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

²⁴ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa status hukum anak dari pernikahan sirri berada dalam posisi dilematis:

- a. Secara agama: sah dan memiliki hubungan nasab
- b. Secara hukum positif: lemah secara administratif jika tidak ada pencatatan

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tetap memiliki hubungan dengan ayahnya, tetapi implementasinya sering terhambat pada aspek pembuktian.

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami anak dari pernikahan sirri dalam pembagian warisan.

Advokat menjelaskan:

“Banyak kasus di mana anak dari nikah sirri tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena tidak diakui secara hukum oleh keluarga ayah.”²⁵

Petugas KUA menambahkan:

“Permasalahan sering muncul ketika tidak ada bukti tertulis, sehingga keluarga pihak ayah menolak memberikan bagian waris.”²⁶

Korban (Informan A) menyatakan:

²⁵ Wawancara dengan Advokat tentang Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Waris di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

²⁶ Wawancara dengan Petugas KUA tentang Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Waris di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

“Saat pembagian warisan, anak saya tidak mendapatkan bagian sama sekali.”²⁷

Informan B mengungkapkan:

“Kami hanya diberi sebagian kecil dari harta, tidak seperti anak dari pernikahan resmi.”²⁸

Informan C juga menyampaikan:

“Keluarga ayah beranggapan anak saya tidak berhak karena pernikahan kami tidak tercatat.”²⁹

Bentuk ketidakadilan yang ditemukan meliputi:

- 1) Tidak diakuinya anak sebagai ahli waris
- 2) Pemberian bagian waris yang tidak proporsional
- 3) Pengabaian hak anak secara sepihak oleh keluarga ayah

Dalam perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip keadilan dengan praktik di lapangan. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam kenyataannya mengalami marginalisasi akibat status administratif orang tuanya.

Permasalahan waris akibat pernikahan sirri juga memicu konflik keluarga yang cukup kompleks.

Advokat menyatakan:

“Sengketa waris dari nikah sirri sering berujung pada konflik berkepanjangan, bahkan sampai ke pengadilan.”³⁰

²⁷ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Waris di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

²⁸ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Waris di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

²⁹ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Bentuk Ketidakadilan dalam Pembagian Waris di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

Petugas KUA menjelaskan:

“Konflik biasanya terjadi antara keluarga istri dan keluarga suami, terutama terkait pengakuan anak dan pembagian harta.”³¹

Korban (Informan A) mengungkapkan:

“Hubungan kami dengan keluarga ayah anak menjadi renggang sejak masalah warisan muncul.”³²

Informan B menyatakan:

“Kami sering mengalami tekanan dan penolakan dari keluarga besar.”³³

Informan C menambahkan:

“Konflik ini membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dan penuh pertengkaran.”³⁴

Berdasarkan temuan tersebut, konflik yang muncul dapat dikategorikan sebagai:

- 1) Konflik internal keluarga (antar anggota keluarga)
- 2) Konflik hukum (sengketa waris)
- 3) Konflik sosial (stigma dan tekanan masyarakat)

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga merusak struktur sosial keluarga.

³⁰ Wawancara dengan Advokat tentang Konflik Keluarga yang Muncul Akibat Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

³¹ Wawancara dengan Petugas KUA tentang Konflik Keluarga yang Muncul Akibat Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

³² Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Konflik Keluarga yang Muncul Akibat Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

³³ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Konflik Keluarga yang Muncul Akibat Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

³⁴ Wawancara dengan Korban Pernikahan Sirri tentang Konflik Keluarga yang Muncul Akibat Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 10 April 2026

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama terletak pada tidak adanya kepastian hukum akibat tidak dicatatkannya pernikahan. Hal ini berdampak langsung pada:

- a. Lemahnya status hukum anak
- b. Terjadinya ketidakadilan dalam pembagian waris
- c. Munculnya konflik keluarga

Dalam perspektif keadilan, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan substantif, di mana hak anak secara moral dan agama diakui, tetapi secara hukum tidak terpenuhi secara optimal.

Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, anak seharusnya tetap memperoleh hak waris. Namun, dalam praktiknya, faktor administratif menjadi penghambat utama.

Peran advokat dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk:

- a. Membantu pembuktian hubungan hukum
- b. Memperjuangkan hak anak di pengadilan

Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Ketiadaan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Solusi advokat dalam menaggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh advokat dalam memperjuangkan hak waris anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara bersifat kompleks dan saling berkelindan, yang berawal dari kendala hukum yang

fundamental berupa ketiadaan akta nikah sebagai alat bukti otentik utama untuk membuktikan hubungan keperdataan antara ayah dan anak, sehingga secara yuridis menyulitkan penyusunan konstruksi dalil hukum yang kuat di hadapan persidangan.

Persoalan ini kemudian diperumit oleh adanya kendala sosial berupa stigma negatif dan resistensi dari lingkungan keluarga besar maupun masyarakat sekitar yang cenderung memarginalkan kedudukan anak hasil pernikahan tidak tercatat, yang sering kali memicu konflik internal serta penolakan terhadap hak-hak anak tersebut sebagai ahli waris yang sah. Di samping itu, tantangan administratif yang manifes dalam bentuk kekurangan dokumen kependudukan dasar seperti akta kelahiran maupun identitas resmi lainnya semakin menghambat akselerasi proses penanganan perkara, yang pada akhirnya menuntut advokat untuk bekerja lebih ekstra dalam menembus rigiditas formalisme hukum demi mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok yang rentan kehilangan haknya ini.

3. Solusi advokat dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, advokat menerapkan strategi yang bersifat komprehensif, baik secara hukum, sosial, maupun preventif. Dalam aspek pembuktian, advokat melakukan penguatan alat bukti:

“Kami membantu klien melengkapi dokumen dan mencari alternatif pembuktian seperti saksi dan bukti tidak langsung.”³⁵

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan bukti formal, terutama dalam kasus pernikahan sirri. Selain itu, advokat juga melakukan kerja sama lintas lembaga:

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat proses hukum.”³⁶

Kerja sama ini melibatkan:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA)
- b. Pengadilan agama
- c. Aparat pemerintah

Di samping itu, advokat juga menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai solusi jangka panjang:

“Edukasi hukum sangat penting agar masyarakat memahami risiko nikah sirri.”³⁷

Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat mencegah terjadinya pernikahan sirri dan dampaknya di masa depan, sehingga dengan demikian, solusi yang diimplementasikan oleh advokat dalam menanggulangi ketidakadilan ini mencakup pendekatan multidimensional yang diawali dengan penguatan

³⁵ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

³⁶ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

³⁷ Wawancara dengan Advokat tentang Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara, 09 April 2026

pembuktian hukum melalui optimalisasi penggunaan bukti-bukti tidak langsung serta kehadiran saksi guna menembus keterbatasan administratif akibat ketiadaan akta nikah, yang kemudian disinergikan dengan pembangunan kerja sama lintas lembaga secara intensif bersama institusi terkait seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama demi memperkuat legitimasi serta akselerasi penyelesaian perkara di lapangan.

Selain itu, sebagai langkah strategis yang bersifat preventif, advokat secara aktif melakukan edukasi hukum kepada masyarakat luas sebagai upaya mendasar untuk membangun literasi yuridis dan kesadaran kolektif, sehingga praktik pernikahan sirri beserta seluruh kompleksitas risiko yang merugikan hak perdata perempuan dan anak dapat dicegah sejak dini demi terciptanya tatanan sosial di Kecamatan Metro Utara yang lebih adil dan berkapasitas hukum.

C. Pembahasan

1. PERAN ADVOKAT DALAM MENAGGULANGI KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI KECAMATAN METRO UTARA

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada beberapa peran yang dijalankan oleh advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara, meliputi:

a. Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat sebagai narasumber utama, ditemukan bahwa advokat memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada anak dan ibu yang menjadi korban pernikahan sirri, khususnya dalam sengketa pembagian hak waris. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan, tetapi juga mencakup tahapan awal berupa identifikasi status hukum, pengumpulan bukti, serta pemberian pemahaman hukum kepada klien terkait hak-hak yang dapat diperjuangkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Adnan Buyung Nasution yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan upaya untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, agar memperoleh perlindungan hukum yang layak.³⁸ Dalam konteks ini, anak dan ibu dari pernikahan sirri termasuk

³⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2019), 54.

kelompok rentan karena seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk menuntut hak-haknya, khususnya dalam masalah warisan.

Pernyataan advokat mengenai upaya identifikasi status hukum dan pengumpulan bukti juga mencerminkan fungsi advokat sebagai penegak hukum yang memberikan jasa hukum secara profesional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat berperan dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan guna membela kepentingan klien.³⁹ Dengan demikian, langkah awal yang dilakukan advokat merupakan bagian penting dalam membangun dasar hukum yang kuat sebelum memasuki proses litigasi.

Lebih lanjut, advokat dalam wawancara menyatakan bahwa mereka membantu klien memperoleh pengakuan hukum melalui jalur penetapan pengadilan, seperti putusan nikah atau penetapan asal-usul anak. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memperoleh legitimasi hukum. Menurut Yahya Harahap, penetapan pengadilan merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status

³⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

seseorang atau suatu peristiwa hukum.⁴⁰ Oleh karena itu, langkah advokat dalam mengajukan putusan nikah atau penetapan asal-usul anak menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi hukum klien dalam sengketa waris.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran advokat dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris pada anak hasil pernikahan sirri tidak hanya bersifat represif (penyelesaian sengketa), tetapi juga preventif dan edukatif. Advokat memberikan pemahaman hukum sejak awal, membantu memperoleh pengakuan hukum, serta mendampingi dalam proses peradilan. Hal ini memperkuat teori bahwa advokat merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum dan akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah.

b. Pendampingan Litigasi dan Non-Litigasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa advokat dalam menangani perkara ketidakadilan pembagian hak waris, khususnya pada kasus anak dari pernikahan sirri, menerapkan dua pendekatan utama, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Pendekatan ini dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan klien.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 71.

Secara non-litigasi, advokat lebih mengutamakan penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah kekeluargaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa penyelesaian secara damai menjadi langkah awal karena konflik waris merupakan persoalan yang sangat sensitif dan berpotensi merusak hubungan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial melalui pendekatan persuasif dan humanis.⁴¹ Dengan demikian, pendekatan non-litigasi mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanfaatan.

Selain itu, penggunaan mediasi juga relevan dengan konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan melalui mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴² Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan para pihak agar tercapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 33.

⁴² Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (New York: Academic Press, 1978). hlm. 63.

Namun demikian, apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, advokat akan melanjutkan penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan agama. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak klien agar tetap terpenuhi secara yuridis formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim.⁴³ Dengan demikian, jalur litigasi menjadi penting ketika tidak terdapat titik temu dalam penyelesaian secara damai.

Lebih lanjut, peran advokat dalam kedua jalur tersebut menunjukkan fungsi strategis advokat sebagai penegak hukum yang tidak hanya bertindak sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai agen pencari keadilan (*officium nobile*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi advokat dalam menangani kasus ketidakadilan pembagian waris dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan non-litigasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan, hingga litigasi sebagai

⁴³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 84.

langkah akhir untuk menjamin kepastian hukum. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme advokat, tetapi juga selaras dengan teori hukum modern yang mengintegrasikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

c. Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa advokat tidak hanya berperan dalam menangani perkara hukum secara litigasi maupun non-litigasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait risiko pernikahan sirri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa advokat secara aktif melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada peran represif (penanganan kasus setelah terjadi sengketa), tetapi juga mencakup peran preventif melalui edukasi hukum. Edukasi ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum dari pernikahan sirri, terutama terkait status hukum anak dan hak warisnya. Ketidaktahuan tersebut seringkali baru disadari setelah muncul konflik, sebagaimana diungkapkan oleh advokat dalam wawancara.

Secara teoretis, peran advokat sebagai pemberi edukasi hukum sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, advokat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.⁴⁴ Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meminimalisir konflik di kemudian hari.

Lebih lanjut, peran advokat dalam memberikan edukasi hukum juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, memberikan penyuluhan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional advokat dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.⁴⁵

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga dalam mencegah terjadinya permasalahan melalui edukasi hukum kepada

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 45.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta melindungi hak-hak anak dari pernikahan sirri, sehingga dapat meminimalisir potensi ketidakadilan di masa yang akan datang.

d. Peran Advokat sebagai Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, diperoleh informasi bahwa dalam praktiknya kasus pernikahan sirri masih menyisakan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak anak. Advokat menyatakan bahwa *“dalam kasus nikah sirri, kami sering menghadapi situasi di mana hukum formal belum sepenuhnya melindungi anak. Di sinilah peran advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa hak anak tetap diperjuangkan.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak hasil pernikahan sirri.

Secara yuridis, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat seringkali mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, seperti hak waris, identitas hukum, serta pengakuan dari ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa status hukum seseorang sangat menentukan akses terhadap hak-hak keperdataan, termasuk dalam hal pembuktian hubungan hukum di

pengadilan.⁴⁶ Dengan demikian, tanpa adanya pencatatan resmi, posisi anak menjadi lemah dalam perspektif hukum positif.

Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan hukum, peran advokat menjadi sangat strategis sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak kliennya. Menurut Adnan Buyung Nasution, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang berupaya menegakkan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan.⁴⁷ Anak dari pernikahan sirri dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan hukum untuk memperoleh hak-haknya secara adil.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa advokat memiliki peran penting dalam menanggulangi ketidakadilan, khususnya dalam kasus pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup upaya advokasi, edukasi hukum, serta pendampingan dalam proses pembuktian hak di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan advokat menjadi sangat krusial dalam mewujudkan keadilan substantif bagi anak yang secara hukum berada dalam posisi lemah.

e. Advokat sebagai Mediator dan Fasilitator

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 45.

⁴⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 23.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, diperoleh informasi bahwa dalam menangani sengketa waris, langkah awal yang selalu diupayakan adalah melalui mediasi. Advokat menyatakan bahwa “*kami selalu mengupayakan mediasi terlebih dahulu karena sengketa waris menyangkut hubungan keluarga yang sensitif. Jika bisa diselesaikan secara damai, itu lebih baik bagi semua pihak.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik waris, terutama karena melibatkan hubungan emosional dan kekeluargaan yang erat.

Secara teoretis, pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa sejalan dengan konsep *alternative dispute resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan efisien tanpa harus melalui proses pengadilan. Hal ini memperkuat bahwa upaya advokat dalam mengedepankan mediasi merupakan bagian dari perluasan akses keadilan yang lebih humanis.

Selain itu, mediasi dalam sengketa waris juga relevan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata, termasuk waris, sebaiknya mengutamakan perdamaian karena dapat menjaga hubungan para pihak serta menghindari konflik berkepanjangan.⁴⁸ Dengan

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 42.

demikian, langkah advokat yang memprioritaskan mediasi bukan hanya strategi praktis, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Lebih lanjut, pendekatan damai dalam sengketa waris juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Adnan Buyung Nasution yang menekankan bahwa peran advokat tidak hanya sebatas litigasi di pengadilan, melainkan juga sebagai agen penyelesaian konflik yang berorientasi pada keadilan substantif.⁴⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya advokat dalam mengedepankan mediasi pada sengketa waris merupakan langkah yang tepat dan strategis. Selain memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien, pendekatan ini juga mampu menjaga hubungan kekeluargaan serta mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli.

f. Advokat dalam Memperjuangkan Hak Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat yang menyatakan bahwa *“fokus utama kami adalah memastikan anak*

⁴⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 27.

mendapatkan pengakuan hukum dan hak waris yang seharusnya, karena mereka tidak boleh dirugikan akibat kesalahan orang tua”, dapat dipahami bahwa peran advokat tidak hanya sebatas pendampingan hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar anak, khususnya dalam konteks pembagian waris anak hasil pernikahan sirri.

Secara normatif, prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas hukum dan perlindungan atas hak keperdataannya, termasuk hak waris. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa negara hukum wajib menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir dari hubungan yang tidak tercatat secara administratif.⁵⁰ Dengan demikian, anak tidak dapat dibebani akibat dari status Pernikahan orang tuanya.

Selain itu, menurut Yahya Harahap, advokat memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak klien melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk dalam perkara waris yang bersifat kompleks dan sensitif.⁵¹ Pernyataan ini memperkuat hasil wawancara bahwa advokat tidak hanya memastikan pengakuan hukum anak, tetapi juga memperjuangkan hak warisnya melalui

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 45.

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 23.

berbagai mekanisme hukum, seperti pengajuan penetapan asal-usul anak ke pengadilan.

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap hak anak juga menjadi perhatian utama. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum harus diarahkan pada upaya menjamin keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya keadilan formal semata.⁵² Oleh karena itu, advokat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh haknya, termasuk hak waris, meskipun terdapat Kendala administratif akibat pernikahan sirri.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya keselarasan antara praktik advokat di lapangan dengan teori hukum yang ada. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi profesionalnya, tetapi juga berperan sebagai agen keadilan yang memperjuangkan hak anak agar tidak dirugikan oleh kondisi yang berada di luar kendali mereka. Hal ini menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri.

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 25.

b. Kendala Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian

Hak Waris Anak Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga Kendala utama dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri, yaitu Kendala hukum (legal formal), Kendala sosial budaya, dan Kendala administratif. Ketiga Kendala tersebut saling berkaitan dan membentuk kompleksitas tersendiri dalam proses penegakan hukum.

a. Kendala Hukum (*Legal Formal*)

Kendala hukum merupakan kendala yang paling mendasar dalam penyelesaian perkara hak waris anak dari pernikahan sirri. Advokat menyatakan bahwa *“ketiadaan akta nikah menjadi kendala utama, karena tanpa itu, pembuktian hubungan hukum menjadi sulit.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan akta nikah sebagai bukti autentik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hukum positif, khususnya hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahapan krusial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum. Tanpa adanya bukti tertulis berupa akta nikah, maka hubungan antara ayah dan ibu serta anak yang dilahirkan menjadi sulit dibuktikan secara hukum. Hal ini berdampak langsung pada hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa

alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi alat bukti utama dalam persidangan.⁵³

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Pernikahan di Indonesia, Pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun secara agama dianggap sah. Hal ini menimbulkan dualisme antara hukum agama dan hukum negara. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut seringkali hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Meskipun terdapat perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, implementasi putusan tersebut masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal pembuktian biologis dan administratif.⁵⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kendala hukum tidak hanya terletak pada ketiadaan dokumen, tetapi juga pada struktur sistem hukum yang mensyaratkan formalitas administratif sebagai dasar pengakuan hak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan sirri masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional.

b. Kendala Sosial Budaya

Selain Kendala hukum, faktor sosial budaya juga menjadi kendala yang signifikan. Advokat menyatakan bahwa “*masih ada*

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 53.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

stigma negatif terhadap anak dari nikah sirri, bahkan dari keluarga sendiri.” Stigma ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pernikahan sirri dan anak yang dilahirkan darinya sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Meskipun hukum telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa diskriminasi, namun nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat seringkali tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat, termasuk budaya dan nilai yang dianut.⁵⁵

Stigma sosial ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada aspek psikologis anak, tetapi juga pada proses hukum itu sendiri. Anak atau keluarganya mungkin merasa enggan untuk mengajukan tuntutan hukum karena takut terhadap penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga besar cenderung menolak memberikan hak waris dengan alasan menjaga nama baik keluarga.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 39.

Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia juga memperburuk kondisi ini. Anak dari pernikahan yang tidak tercatat seringkali dianggap tidak memiliki legitimasi yang sama dengan anak dari pernikahan resmi, sehingga hak-haknya diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kendala sosial budaya tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal dalam lingkungan keluarga.

c. Kendala Administratif

Kendala administratif merupakan kendala teknis yang turut memperlambat proses penyelesaian perkara. Advokat menyatakan bahwa *“banyak klien tidak memiliki dokumen penting, sehingga proses hukum menjadi terhambat.”* Dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas lainnya merupakan syarat utama dalam mengajukan perkara ke pengadilan.

Ketiadaan dokumen ini menyebabkan proses hukum menjadi lebih kompleks, karena pihak advokat harus terlebih dahulu membantu klien dalam melengkapi administrasi dasar sebelum masuk ke substansi perkara. Dalam banyak kasus, pengurusan dokumen tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya tambahan, yang pada akhirnya menjadi beban bagi klien.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tertib administrasi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk

menjamin kepastian dan ketertiban hukum.⁵⁶ Tanpa administrasi yang tertib, maka proses penegakan hukum akan mengalami Kendala, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas.

Selain itu, Kendala administratif juga menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau kurang memahami prosedur hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, ketiga Kendala tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kendala hukum seringkali diperparah oleh Kendala administratif, sementara Kendala sosial budaya menjadi faktor yang menghambat upaya penyelesaian kedua Kendala tersebut.

Sebagai contoh, stigma sosial dapat menyebabkan seseorang enggan mengurus dokumen administratif seperti putusan nikah atau akta kelahiran. Akibatnya, Kendala administratif tetap terjadi dan berdampak pada lemahnya posisi hukum anak dalam menuntut hak waris. Sebaliknya, ketiadaan dokumen administratif juga memperkuat stigma sosial, karena anak dianggap tidak memiliki status hukum yang jelas.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 44.

Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat strategis. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendamping sosial yang membantu klien menghadapi tekanan sosial serta sebagai fasilitator dalam mengurus administrasi hukum. Peran ini sejalan dengan konsep *access to justice* yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap keadilan, tidak hanya secara formal tetapi juga secara substantif.

c. Solusi Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, terungkap bahwa dalam menghadapi berbagai Kendala, khususnya terkait keterbatasan bukti dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan sirri, advokat mengambil langkah strategis dengan membantu klien melengkapi dokumen serta mencari alternatif pembuktian melalui saksi maupun bukti tidak langsung. Pernyataan advokat yang menyebutkan bahwa *“kami membantu klien melengkapi dokumen dan mencari alternatif pembuktian seperti saksi dan bukti tidak langsung”* menunjukkan adanya peran aktif advokat dalam mengoptimalkan proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara. Menurut Yahya Harahap, alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya

terbatas pada bukti tertulis, tetapi juga mencakup keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁵⁷ Dengan demikian, langkah advokat dalam menghadirkan saksi dan menggunakan bukti tidak langsung merupakan bagian dari strategi hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus pernikahan sirri, di mana umumnya tidak terdapat bukti autentik berupa akta nikah, sehingga pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain yang bersifat komplementer.

Lebih jauh, tindakan advokat dalam membantu klien melengkapi dokumen juga mencerminkan fungsi advokat sebagai pemberi jasa hukum yang tidak hanya bersifat litigatif, tetapi juga konsultatif. Advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa klien memperoleh haknya secara maksimal melalui upaya hukum yang tepat. Dalam hal ini, peran advokat tidak hanya sebatas mewakili klien di pengadilan, tetapi juga memberikan arahan strategis terkait pengumpulan dan penguatan alat bukti.

Selain itu, advokat juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memperkuat proses penyelesaian perkara, sebagaimana dinyatakan *“kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat proses hukum.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hukum, khususnya yang berkaitan dengan

⁵⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 71.

ketidakadilan akibat pernikahan sirri, tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga.

Kerja sama lintas lembaga ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, serta lembaga bantuan hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai Kendala administratif maupun struktural yang seringkali muncul dalam praktik. Misalnya, dalam proses putusan nikah atau penetapan status hukum anak, diperlukan koordinasi antara lembaga peradilan dan instansi pencatatan sipil.

Hal ini sejalan dengan teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya.⁵⁸ Dalam teori tersebut, ditekankan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu strategi penting dalam menghilangkan Kendala-Kendala yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Lebih lanjut, advokat juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat, sebagaimana dinyatakan “*edukasi hukum sangat penting agar masyarakat memahami risiko nikah sirri.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah hukum

⁵⁸ Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice*, hlm. 62.

yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah timbulnya masalah serupa di masa depan.

Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting, mengingat masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri tanpa memahami konsekuensi hukumnya, seperti tidak diakui status Pernikahan secara hukum negara, kesulitan dalam pembagian waris, serta tidak terlindunginya hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya preventif melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, maupun pendampingan masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁵⁹ Menurutnya, hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila masyarakat tidak memahami dan tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang baik di masyarakat.

Selain itu, dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak hasil pernikahan sirri, peran advokat juga dapat dikaitkan dengan fungsi bantuan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 40.

merupakan upaya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang lemah atau kurang mampu agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara adil.⁶⁰ Dalam hal ini, advokat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum, sehingga ketidakadilan yang timbul akibat praktik pernikahan sirri dapat diminimalisir.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam mengatasi ketidakadilan akibat pernikahan sirri bersifat multidimensional, yaitu: (1) peran represif melalui pendampingan dan pembelaan hukum di pengadilan, (2) peran strategis melalui penguatan pembuktian dan kerja sama lintas lembaga, serta (3) peran preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Sebagai langkah jangka panjang, secara hukum sekalipun pihak laki-laki menolak hadir atau keberatan dengan persidangan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan putusan nikah (pengesahan pernikahan) yang diajukan secara sepihak oleh istri selama terdapat bukti kuat mengenai terjadinya pernikahan siri tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memungkinkan pengesahan nikah demi perlindungan hak-hak keperdataan. Setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka status pernikahan dan hubungan anak-ayah resmi diakui oleh negara

⁶⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 30.

dengan segala konsekuensi hukumnya; jika si laki-laki tetap bersikeras menolak mengakui atau sengaja melalaikan kewajiban nafkahnya, ia dapat dijerat sanksi pidana atas tindakan penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar Pernikahan resmi tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum⁶¹.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperbaiki sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

⁶¹ Sri Dwi Khoironi, "Isbat Nikah Atas Pernikahan Dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, Vol. 14, no. 2 (2025): 403–14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara melalui bantuan hukum, pendampingan litigasi dan non-litigasi, mediasi, edukasi hukum, serta perjuangan perlindungan hak anak agar memperoleh pengakuan hukum dan hak waris secara adil. Dalam menjalankan perannya, advokat menghadapi berbagai Kendala yang bersifat multidimensional, meliputi Kendala hukum berupa ketiadaan akta nikah sebagai alat bukti formal, Kendala sosial berupa stigma negatif terhadap anak hasil pernikahan sirri, serta Kendala administratif akibat kurangnya dokumen kependudukan yang menghambat proses pembuktian hukum. Untuk mengatasi Kendala tersebut, advokat menerapkan solusi yang komprehensif melalui penguatan alat bukti dengan menghadirkan saksi dan bukti tidak langsung, kerja sama lintas lembaga seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan Pernikahan dan risiko hukum nikah sirri. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan agen perubahan sosial yang berupaya mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Advokat

Diharapkan advokat dapat terus meningkatkan perannya tidak hanya dalam penyelesaian perkara secara litigasi dan non-litigasi, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Advokat juga perlu memperkuat strategi pembuktian serta memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga terkait agar proses penyelesaian perkara, khususnya yang berkaitan dengan anak hasil pernikahan sirri, dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, khususnya terkait pentingnya pencatatan Pernikahan secara resmi. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak dan hak warisnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif terhadap anak dari pernikahan sirri agar hak-hak mereka tetap terlindungi.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah, khususnya instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan mempermudah prosedur pengurusan

dokumen hukum, seperti putusan nikah dan akta kelahiran. Selain itu, perlu adanya sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai dampak hukum pernikahan sirri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menambahkan variabel lain, seperti perspektif hakim atau aparat KUA, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan hak waris anak dari pernikahan sirri.

Dengan adanya saran tersebut, diharapkan upaya penanggulangan ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri dapat dilakukan secara lebih optimal dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Adi Prima, et., all, *Implikasi Pencatatan Nikah sirri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, (Palembang: CV. Amanah, 2022)
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2019)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, *Terjemah Syarah Shahih Bukhari Jilid 9 : Kitab Faraid, Kitab Hudud*, (Jakarta: Darus Sunahh, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Effendi Perangi, *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Solo: Cakra Books, 2020)
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2020)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Indah Fatiwati, “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah sirri Perspektif Hukum Progresif” (Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015)
- Lilik Mulyadi, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020)
- Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice*, (New York: Academic Press, 1978)
- Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut hukum Islam”, *Jurnal Pendas*, 1, no. 1, (2019)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008)
- Rachmadi Usman, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 20.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2018)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 55.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2021)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Umar Sidiq Dan Moh. Miftahchul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibiidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv Nata Karya, 2019)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal:

Mas'ut, "Dampak Nikah *Sirri* Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif", *Diponegoro Private Law Review*, 2, No. 1 (2018)

Moh. Hiko Masmunir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panak Kukang Kota Makassar," Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar, 2017)

Nanda Eka Prasetya, dkk, "Kedudukan Istri *sirri* Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3, No. 1 (2025)

Prihati Yuniarlin, "Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Pernikahan *sirri* Setelah Pernikahan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama", *UNES Journal of Swara Justisia*, 7, No. 3 (2023)

Putri Nur Diana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan *sirri* Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara)," Program Studi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al- 'Adalah*, 13, no. 2, (2016)

Siti Maymuna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Nikah *sirri* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1, No. 1 (2024)

Zahro'ul F.A, et all, "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al Hukmu*, 3. No. 1, (2024)

Undang-undang:

HIR Pasal 123 tentang kuasa hukum dalam perkara perdata.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin dan Balasan Research

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG PASCASARJANA Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id								
Nomor : B-0221/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026 Lamp. : - Perihal : IZIN RESEARCH	Yth. Kepala Kantor KUA Metro Utara di - Tempat								
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Berdasarkan Surat Tugas Nomor: B-0220/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026, tanggal 02 April 2026 atas nama saudara: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: SANJUNG PRATAMA</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 2371020030</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: IV (Empat)</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Magister Hukum Keluarga Islam</td> </tr> </table> Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research untuk penyelesaian Tesis dengan judul: "PERAN ADVOKAT DALAM MENANG GULANGI KETIDAK ADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI" Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		Nama	: SANJUNG PRATAMA	NIM	: 2371020030	Semester	: IV (Empat)	Jurusan	: Magister Hukum Keluarga Islam
Nama	: SANJUNG PRATAMA								
NIM	: 2371020030								
Semester	: IV (Empat)								
Jurusan	: Magister Hukum Keluarga Islam								
 Metro, 02 April 2026 Direktur, <u>Prof. Dr. Akla, M.Pd.</u> NIP. 196910082000032005									



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0266/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Kepala Kantor Hukum
"MENEMBUS BATAS
LAWFIRM"
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: B-0265/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026, tanggal 21 April 2026 atas nama saudara:

Nama : SANJUNG PRATAMA
NIM : 2371020030
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research untuk penyelesaian Tesis dengan judul: "PERAN ADVOKAT DALAM MENANGGULANGI KEADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN METRO UTARA"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 April 2026

Direktur,



Prof. Dr. Akia, M.Pd.

NIP. 96910082000032005



SK No. : AHU-0000646-AH.01.18 Tahun 2020
 Jl. Pulau Legundi Gg. Sukma No 27 Sukarama
 Bandar Lampung (Kosant Pondok Hijau)
 HP: 0812 7831 4997, 08972 786 786
 Email : menembusbatas.pai@gmail.com

Nomor : 107.A/EXT/MB/IV/2026

Perihal : Persetujuan Izin Research

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Jural Siwo Lampung
 di Tempat

Dengan Hormat,
 Menindaklanjuti surat dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jural Siwo Lampung
 Nomor: B-0266/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026 tanggal 21 April 2026, perihal izin research
 atas nama mahasiswa:

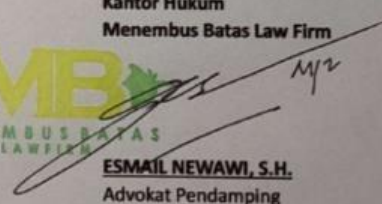
Nama : **Sanjung Pratama**
 NIM : 2371020030
 Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana tercantum dalam surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Kantor Hukum
 Menembus Batas Law Firm memberikan izin dan menerima pelaksanaan penelitian yang
 bersangkutan di lingkungan kantor kami, guna mendukung penyusunan tesis dengan judul:
*"Peran Advokat dalam Menanggulangi Keadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan
 Siri di Kecamatan Metro Utara."*

Kami akan memberikan bantuan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan
 ketentuan hukum, kode etik profesi advokat, serta kebijakan internal kantor.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 23 April 2026
Kantor Hukum
Menembus Batas Law Firm


ESMAIL NEWAWI, S.H.
 Advokat Pendamping



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA METRO UTARA
Jl. RA. Kartini 29 Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro

Nomor : B-0100/KUA.08.10.2/PW.01/04/2026 14 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : Balasan Permohonan Research

Yth.
 Direktur UIN Jurai Siwo Lampung Pascasarjana
 Di -
 Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-0221/Un.36.5/D,PPs/PP.00.9/04/2026 tanggal 02 April 2026 Perihal Izin Resarch Mahasiswa A.n

Nama : Sanjung Pratama
 NIM : 2371020030
 Smt : IV (Empat)
 Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : "PERAN ADVOKAT DALAM MENANGGULANGI KETIDAKADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI"

Untuk selanjutnya kami terima Mahasiswaa tersebut untuk resarch di kantor kami.

Demikian surat ini di buat dan diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala,

 Drs. H. Mohamad Komarudin

Lampiran 2. Surat Tugas Mengadakan Penelitian/ Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0220/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung
menugaskan kepada Sdr.

Nama : SANJUNG PRATAMA
NIM : 2371020030
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam

- Untuk :
1. Mengadakan penelitian / research di Kantor KUA Metro Utara guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul:
"PERAN ADVOKAT DALAM MENANG GULANGI KETIDAK ADILAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 02 April 2026 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.
Demikian surat ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 April 2026



Direktur,
Prof. Dr. Akia, M.Pd.
NIP. 196910082000032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id, email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0265/Un.36.5/D.PPs/PP.00.9/04/2026

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung
menugaskan kepada Sdr:

Nama : SANJUNG PRATAMA
NIM : 2371020030
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam

- Untuk :
1. Mengadakan penelitian / research di Kantor Hukum "MENEMBUS BATAS LAW FIRM" guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul:
"PERAN ADVOKAT DALAM MENANGGULANGI Keadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri di Kecamatan Metro Utara"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 21 April 2026 sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.
Demikian surat ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


MENEMBUS BATAS
LAW FIRM

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 April 2026

Direktur,



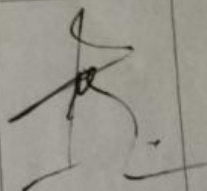
Prof. Dr. Akla, M.Pd.
NIP. 196910082000032005

Lampiran 5. Bukti ACC

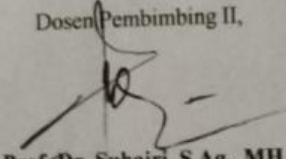

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggunulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47290, Website: www.metrouni.ac.id E-mail: uanmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Sanjung Pratama Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 NPM : 2371020030 Semester/TA : VI /2025

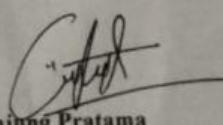
No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 11/5-2026	ACC - les 5, dapat & lanjutkan ke Pembimbing 2	

Dosen Pembimbing II,



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,



Sanjung Pratama
 NPM. 2371020030

Lampiran 6. Catatan Lapangan Hasil Penelitian

Berikut adalah penataan catatan hasil penelitian Anda ke dalam dua tabel terpisah, yaitu **Tabel Hasil Wawancara** dan **Tabel Hasil Observasi**.

1. Catatan Hasil Penelitian: Metode Wawancara

Tabel ini merangkum seluruh data kualitatif berupa pernyataan langsung (*statement*) dari para informan (Advokat dan Pelaku Nikah Sirri) beserta rujukan pembahasannya.

No	Fokus Temuan	Narasumber / Informan	Inti Kutipan / Hasil Wawancara	Analisis Teoretis & Pembahasan
1	Peran Advokat: Bantuan Hukum & Legitimasi	Advokat	• Melakukan identifikasi status hukum dan pengumpulan bukti sejak tahap awal. • Membantu memperoleh pengakuan hukum melalui jalur penetapan pengadilan (<i>putusan nikah</i> atau asal-usul anak).	Memenuhi fungsi advokat sebagai penegak hukum profesional (UU No. 18 Tahun 2003) dan menjamin <i>access to justice</i> bagi kelompok rentan (Adnan Buyung Nasution).

2	Peran Advokat: Pendampingan Kasus	Advokat	• Mengutamakan pendekatan non-litigasi (mediasi/kekeluargaan) karena sengketa waris sangat sensitif. • Melanjutkan ke jalur litigasi di Pengadilan Agama jika mediasi gagal.	Selaras dengan konsep <i>Alternative Dispute Resolution</i> (Cappelletti & Garth) serta penegakan hukum yang humanis (Satjipto Rahardjo). Jalur litigasi diposisikan sebagai <i>ultimum remedium</i> (Yahya Harahap).
3	Peran Advokat: Edukasi Masyarakat	Advokat	• Memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.	Berfungsi secara preventif untuk membangun kesadaran hukum kolektif di tengah

			• Banyak masyarakat baru sadar setelah terjadi konflik waris.	masyarakat (Soerjono Soekanto).
4	Kendala Lapangan: Aspek Hukum, Sosial & Admin	Advokat & Pelaku Nikah Sirri	• Hukum: Ketiadaan akta nikah mempersulit pembuktian hubungan perdata ayah-anak. • Sosial: Adanya stigma negatif dan penolakan dari keluarga besar ayah. • Admin: Klien tidak memiliki dokumen kependudukan dasar (Akta Kelahiran/KK).	Hambatan ini bersifat multidimensional dan saling berkelindan, sehingga menuntut advokat bekerja ekstra untuk menembus rigiditas formalisme hukum demi keadilan substantif.
5	Solusi yang Diterapkan	Advokat	• Mengoptimalkan bukti tidak langsung dan kesaksian saksi.	Strategi penguatan pembuktian

			• Membangun kerja sama lintas lembaga (KUA, Pengadilan Agama, dan Aparat Pemerintah).	hukum dijalankan secara sinergis untuk mempercepat akselerasi penyelesaian perkara di lapangan.
--	--	--	---	--

2. Catatan Hasil Penelitian: Metode Observasi

Tabel ini merangkum hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan, baik mengenai kondisi geografis, demografis masyarakat, maupun kondisi administratif kelembagaan di lokasi penelitian.

No	Aspek Yang Diobservasi	Hasil Pengamatan di Lapangan (Temuan Deskriptif)	Dampak / Relevansi terhadap Kasus
1	Kondisi Demografis & Religiusitas <i>(Kecamatan Metro Utara)</i>	• Jumlah penduduk mencapai 36.180 jiwa dengan mayoritas mutlak memeluk agama Islam (35.418 jiwa). • Karakteristik masyarakat	Dominasi masyarakat Muslim menyebabkan hukum Islam dan adat kekeluargaan (musyawarah) menjadi basis utama penyelesaian sengketa, namun juga memicu potensi tinggi

		heterogen, didominasi oleh etnis Suku Jawa.	terjadinya kasus nikah sirri.
2	Kondisi Sosial Ekonomi <i>(Kecamatan Metro Utara)</i>	• Kepadatan penduduk mencapai 1.651 jiwa/km². • Mata pencaharian beragam (PNS, pedagang, buruh, petani) dan menjadi pusat industri kecil/mikro.	Keberagaman tingkat ekonomi ini berkolerasi langsung pada munculnya sengketa harta waris karena adanya perbedaan kepentingan materiil antar-ahli waris.
3	Kondisi Administratif Kelembagaan KUA	• KUA Metro Utara dipimpin oleh H. Mohamad Komarudin, S.Ag., dibantu oleh Penghulu Madya/Muda, Penyuluh Agama Islam (Fungsional & Non-PNS), serta Operator SIMKAH. • Struktur berkoordinasi dengan Kemenag Kota Metro.	KUA memiliki instrumen penyuluhan yang kuat. Hal ini relevan dengan solusi advokat yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga untuk tracking data Pernikahan atau pelaksanaan putusan nikah.

4	Aksesibilitas Lokasi Hukum <i>(Kantor Hukum Menembus Batas)</i>	• Dipimpin oleh ESMail Newawi, SE., SH., MH. • Berlokasi di Jl. Bintara II No. 07, Sukarame, Bandar Lampung. Akses dekat dengan gerbang tol Trans Sumatera dan jalur arteri utama.	Lokasi kantor hukum yang strategis dan memiliki mobilitas tinggi memudahkan akses bagi masyarakat luar daerah (termasuk dari Metro Utara) yang membutuhkan bantuan hukum komprehensif.
5	Perilaku Administratif Klien <i>(Observasi Dokumen)</i>	• Ditemukan fakta lapangan bahwa banyak klien pelaku pernikahan sirri memiliki tingkat ketertiban dokumen yang rendah (tidak memegang KK terbaru atau Akta Kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah).	Mengonfirmasi hasil wawancara bahwa ketiadaan dokumen kependudukan dasar menjadi batu sandungan utama dalam mempercepat proses administrasi hukum di peradilan.

Catatan untuk Peneliti:

) Data pada **Tabel Wawancara** berfokus pada *pembelaan yuridis, argumen hukum, dan sudut pandang personal*.

-) Data pada **Tabel Observasi** berfokus pada *fakta fisik, data statistik/monografi, struktur organisasi, dan kondisi riil lingkungan tempat penelitian.*

Lampiran 7. Dokumen Pendukung (Foto kegiatan penelitian)

Keterangan wawancara kepada Bapak Muhammad Soberi, S.H.i selaku pengulu
Metro Utara

